

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.118,2010

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberi kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberi kewenangan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu didukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

- 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- 4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 5. Manajemen Penyidikan oleh PPNS adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana, teroganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- 6. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
- 7. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
- 9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 10. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
- 11. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- 12. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

- 13. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 14. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 15. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 16. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- 17. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
- 18. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- 19. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
- 20. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
- 21. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang

- unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- 22. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 23. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 24. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan atau rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
- 25. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP.
- 26. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
- 27. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- 28. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Asas dalam pelaksanaan peraturan ini, meliputi:

a. legalitas, yaitu setiap kebijakan dan proses penyidikan oleh PPNS dan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kewajiban, yaitu suatu keharusan PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana dengan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri;
- c. kebersamaan, yaitu penyelenggaraan penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri dengan melibatkan Atasan PPNS, maupun instansi terkait yang dilandasi dengan sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masingmasing instansi;
- d. akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban proses penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasannya oleh Penyidik Polri;
- e. profesional, yaitu mekanisme proses penyidikan oleh PPNS serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri berdasarkan teknis dan taktik penyidikan serta peraturan perundang-undangan;
- f. proaktif, yaitu pelaksanaan penyidikan oleh PPNS beserta koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri secara aktif;
- g. menjunjung tinggi hak asasi manusia, yaitu suatu sikap setiap PPNS dan Penyidik Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang untuk dilayani;
- h. efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan; dan
- i. transparansi, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara jelas dan terbuka.

Tujuan peraturan ini yaitu:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS maupun koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri; dan
- b. terwujudnya pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik Polri, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
- b. penyidikan; dan
- c. koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri.

BAB II

PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN ATAU PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
 - a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
 - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
- (2) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (3) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 6

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan kepada Atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.
- (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Dalam hal pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

- (1) Dalam hal melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka tindakan yang dilakukan terhadap TKP adalah:
 - a. pengamanan TKP;
 - b. penanganan TKP; dan
 - c. pengolahan TKP.
- (2) Pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan karakter dan bidang tugas PPNS masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

BAB III

PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Bentuk Kegiatan

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;

- 1. administrasi penyidikan; dan
- m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (4) PPNS dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Rencana Penyidikan

Pasal 10

Rencana penyidikan oleh PPNS dibuat dengan menentukan:

- a. sasaran penyidikan;
- b. sumber daya yang dilibatkan;
- c. cara bertindak;
- d. waktu yang akan digunakan; dan
- e. pengendalian penyidikan.

- (1) Rencana penentuan sasaran penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi penetapan:
 - a. orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - b. perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran);
 - c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan
 - d. alat bukti serta barang bukti.
- (2) Rencana pelibatan/penggunaan sumber daya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain penyiapan:
 - a. tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas;
 - b. sarana dan prasarana;

- c. anggaran yang diperlukan; dan
- d. kelengkapan piranti lunak.
- (3) Rencana penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Rencana penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Rencana pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
 - a. penyiapan administrasi penyidikan dengan sistim tata naskah;
 - b. penyiapan buku kontrol penyidikan oleh PPNS yang berisi antara lain:
 - 1. penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
 - 2. penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; dan
 - 3. pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus.

Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dibuat oleh PPNS sebelum dilakukan kegiatan penyidikan, diajukan kepada atasan PPNS dalam rangka pengendalian perkara.

Bagian Ketiga

Pengorganisasian

- (1) Dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS diperlukan pengorganisasian sumber daya yang meliputi:
 - a. personel PPNS;
 - b. sarana dan pra sarana;
 - c. anggaran; dan
 - d. peraturan maupun piranti lunak.
- (2) Pelaksanaan pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan PPNS berdasarkan hubungan dan tata kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS.

Untuk pelaksanaan pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berdasarkan hubungan dan tata cara kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS, dengan kriteria:

- a. mempunyai moral baik, integritas, dedikasi dan professional;
- b. menyesuaikan jumlah personil PPNS dengan beban tugas yang dihadapi;
- c. mempunyai pola kerja sama antar PPNS dalam pelaksanaan penyidikan;
- d. membentuk team supervisi atau asistensi yang dapat mengawasi proses penyidikan; dan
- e. menghindari hubungan subjektivitas antara PPNS dengan tersangka.

Pasal 15

- (1) Pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a digolongkan sebagai berikut:
 - a. pada kasus yang mudah, dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) PPNS;
 - b. pada kasus yang sedang, dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) PPNS;
 - c. pada kasus yang sulit, dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) PPNS; dan
 - d. pada kasus yang sangat sulit, dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) PPNS.
- (2) Dalam penanganan kasus tertentu, jumlah PPNS disesuaikan dengan situasi.

Pasal 16

Kriteria penentuan kasus yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 - 1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 - 2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kecamatan dengan kantor PPNS; dan
 - 3. saksi korban perbuatan pidana lebih dari 2 (dua) orang.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - 1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;

- 2. mudah didapat; dan
- 3. tidak diperlukan bukti surat dalam perkara yang disidik;
- b. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- c. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan tidak diperlukan keterangan ahli;
- d. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 - 1. tertangkap tangan;
 - 2. menyerahkan diri;
 - 3. keberadaan dan identitas diketahui serta mudah didapat;
 - 4. keterangan tersangka mudah didapat;
 - 5. tidak lebih dari 2 (dua) orang; dan
 - 6. sehat jasmani dan rohani;
- e. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 - 1. mudah dijangkau;
 - 2. masih utuh; dan
 - 3. tidak diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu;
- f. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
 - 1. mudah didapat;
 - 2. terhadap barang bukti tidak diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - 3. mudah diamankan;
 - 4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 - 5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;
- g. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, tidak diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- h. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, tidak diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Kriteria penentuan kasus sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 - 1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 - 2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kabupaten/kota dengan kantor PPNS;
 - 3. saksi korban perbuatan pidana; dan
 - 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang;
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - 1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 - 2. mudah didapat; dan
 - 3. diperlukan dalam perkara yang disidik;
- c. dilihat dari aspek petunjuk, antara lain:
 - 1. terdapat sebagian petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
 - 2. ada bukti petunjuk yang didapat mengarah kepada tersangka;
- d. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan perbuatan pidana yang disidik tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli tersedia di wilayah hukum penyidik;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 - 1. tidak terganggu kesehatannya;
 - 2. keberadaan dan identitas tersangka diketahui serta mudah didapat;
 - 3. tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; dan
 - 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang;
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 - 1. mudah dijangkau;
 - 2. masih utuh;
 - 3. diperlukan olah TKP dalam kasus tertentu; dan
 - 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;

- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
 - 1. mudah didapat;
 - 2. terhadap barang bukti diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - 3. mudah diamankan;
 - 4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 - 5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus;
 - 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan peralatan khusus kepolisian untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dan mudah mendapatkannya dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Kriteria penentuan kasus sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 - 1. tempat tinggal saksi berada dalam satu provinsi dengan kantor PPNS;
 - 2. tidak lebih dari 2 (dua) orang;
 - 3. bukan merupakan sumber pertama;
 - 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 - 5. diperlukan penterjemah; dan
 - 6. untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus;
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - 1. tersedia sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
 - 2. sangat diperlukan; dan
 - 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat;
- c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat sebagian petunjuk yang belum sesuai antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan belum mengarah kepada tersangka;

- d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:
 - 1. diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
 - 2. belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 - 1. belum diketahui identitasnya;
 - 2. terganggu kesehatannya;
 - 3. dilindungi kelompok tertentu;
 - 4. memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam undang-undang; dan
 - 5. lebih dari 4 (empat) orang;
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 - 1. sulit dijangkau/jauh dari kantor PPNS;
 - 2. tidak utuh; dan
 - 3. diperlukan pengolahan TKP;
 - 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;
 - 5. diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
 - 6. TKP lebih dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS;
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
 - 1. sulit didapat;
 - 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - 3. diperlukan pengamanan khusus;
 - 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - 5. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan;
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Kriteria penentuan kasus sangat sulit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 - 1. keberadaan saksi di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah terpencil;
 - 2. kurang dari 2 (dua) orang;
 - 3. tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;
 - 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 - 5. diperlukan penterjemah yang disumpah;
 - 6. diperlukan izin khusus dalam menghadirkan saksi;
 - 7. diperlukan pengamanan khusus; dan
 - 8. saksi sakit-sakitan.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - 1. sulit ditemukan;
 - 2. sangat diperlukan;
 - 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; dan
 - 4. diperlukan pemeriksaan forensik terhadap bukti surat;
- c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu petunjuk yang ada belum memperlihatkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:
 - 1. sangat diperlukan; dan
 - 2. harus didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 - 1. belum diketahui identitasnya;
 - 2. terganggu kesehatannya;
 - 3. dilindungi kelompok tertentu;
 - 4. lebih dari 4 (empat) orang;
 - 5. dalam pemeriksaan, diperlukan penterjemah/ahli bahasa;
 - 6. dalam memeriksa, memerlukan izin khusus;
 - 7. warga negara asing (WNA); dan
 - 8. melarikan diri ke luar negeri;

- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 - 1. sulit dijangkau;
 - 2. tidak utuh;
 - 3. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 - 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
 - 1. sulit didapat;
 - 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - 3. diperlukan pengamanan khusus;
 - 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - 5. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
- h. dilihat dari aspek alat khusus, antara lain:
 - 1. sangat diperlukan;
 - 2. peralatan yang dibutuhkan perlu didatangkan dari luar negeri; dan
 - 3. peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia diwilayah hukum PPNS.
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga, antara lain:
 - 1. peranan lembaga lain mutlak diperlukan; dan
 - 2. lebih dari satu lembaga yang berperan dalam proses penyidikan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penyidikan

Paragraf 1

Pengolahan TKP

- (1) Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang dilakukan oleh PPNS sebagai berikut:
 - a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan
 - b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis

penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.

(2) Tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

Paragraf 2

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 21

- (1) Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah penyidikan; dan
 - c. berita acara yang telah dibuat.
- (3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri.

Pasal 22

- (1) Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

- (1) Dalam hal SPDP telah diterima oleh Penyidik Polri, Penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPNS.

Pemanggilan

Pasal 24

Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS, dengan ketentuan:

- a. surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
- b. dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS;
- c. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- d. surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
- e. surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
- f. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS;
- g. dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
- h. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan tersebut setelah mempelajari dan mempertimbangkan, kemudian memberitahukan keputusannya kepada PPNS;
- i. dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil; dan
- j. untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik Polri kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

Pasal 25

(1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.

(2) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

Paragraf 4

Penangkapan

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penangkapan memuat:
 - 1) identitas tersangka;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar; dan
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan;
 - d. surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
 - f. dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan; dan

g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkapan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Pasal 27

- (1) Penyerahan tersangka dari Penyidik Polri kepada PPNS, wajib dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (2) Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

Paragraf 5

Penahanan

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penahanan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penahanan ditujukan kepada pejabat fungsi Reskrim setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penahanan memuat:
 - 1. identitas tersangka;
 - 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3. pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya; dan
 - 4. pertimbangan perlunya dilakukan penahanan;
 - d. surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusan tersebut kepada PPNS;

- f. pelaksanaan penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri;
- g. PPNS dalam melakukan penyidikan agar memperhatikan batas waktu penahanan;
- h. dalam hal PPNS memerlukan perpanjangan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada Penyidik Polri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis; dan
- i. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penahanan, dibuat oleh Penyidik Polri.
- (3) Tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan dokter, perlu dirawat di rumah sakit maka tindakan Penyidik sebagai berikut:
 - a. penahanan dapat dibantar;
 - b. apabila dibantar, Penyidik wajib membuat surat perintah pembantaran dan berita acaranya;
 - c. setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicabut yang dilengkapi dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan berita acaranya;
 - d. dalam hal tersangka dilanjutkan penahanannya, dilengkapi dengan surat perintah penahanan lanjutan dan berita acaranya; dan
 - e. lama pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.

Penggeledahan

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin penggeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan;

- c. surat permintaan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
- d. setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
- e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penggeledahan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan Laporan Kemajuan Penyidikan Perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penggeledahan memuat antara lain:
 - 1. sasaran penggeledahan;
 - 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3. pasal yang dilanggar; dan
 - 4. pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan.
 - d. surat permintaan bantuan penggeledahan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;

- f. dalam pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikut sertakan PPNS yang bersangkutan; dan
- g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penggeledahan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Penyitaan

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaanya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
 - surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - d. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;

- b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
- c. surat permintaan bantuan penyitaan memuat antara lain:
 - 1) sasaran penyitaan;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar; dan
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.
- d. surat permintaan bantuan penyitaan ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;
- e. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penyitaan maka diberitahukan keputusannya kepada PPNS;
- f. pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri;
- g. menyerahkan hasil penyitaan beserta administrasi penyidikannya kepada PPNS dengan berita acara penyerahan dalam rangka penyidikan lebih lanjut; dan
- h. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penyitaan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Pemeriksaan

- (1) Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. saksi;
 - b. ahli; dan
 - c. tersangka.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- (3) Hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli.

- (4) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
- (5) Dalam hal diperlukan psikologi pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNS mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri.

- (1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti, dapat dilaksanakan melalui bantuan teknis pemeriksaan:
 - a. laboratorium forensik; dan
 - b. identifikasi.
- (2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Polri.
- (3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dengan tembusan Penyidik Polri.

Pasal 33

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. laporan kejadian;
- b. laporan kemajuan; dan
- c. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti.

Pasal 34

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. laporan kejadian;
- b. laporan kemajuan;
- c. berita acara pemeriksaan saksi/tersangka; dan
- d. dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

Bantuan Hukum

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa selaku tersangka, dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, PPNS wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

Paragraf 10

Penyelesaian Berkas

Pasal 36

- (1) Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan.
- (2) Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya.
- (3) Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

Paragraf 11

Penyerahan Perkara

- (1) Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.
- (3) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi:
 - a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
 - b. tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

- (1) Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik.
- (2) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui atasan PPNS.
- (3) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (4) Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penelitian bersama dengan PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum.
- (5) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, PPNS melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri.
- (6) Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

- (1) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh JPU (P21).
- (2) Penyerahan perkara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (3) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik.

- (4) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS dan diketahui atasan PPNS.
- (5) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acaranya.

Penghentian Penyidikan

Pasal 40

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. dihentikan demi hukum, karena:
 - 1. tersangka meninggal dunia;
 - 2. tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau
 - 3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
 - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
 - c. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya; dan
 - d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:

- a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
- b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
- c. melanjutkan kembali penyidikan.

Administrasi Penyidikan

- (1) Administrasi penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa kelengkapan administrasi penyidikan, sebagai berikut:
 - a. sampul berkas perkara;
 - b. isi berkas perkara, meliputi;
 - 1. resume:
 - 2. laporan kejadian;
 - 3. surat perintah tugas;
 - 4. surat perintah penyidikan;
 - 5. berita acara pemeriksaan TKP;
 - 6. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS;
 - 7. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri;
 - 8. berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
 - 9. berita acara pemeriksaan tersangka;
 - 10. berita acara konfrontasi;
 - 11. berita acara penyumpahan saksi;
 - 12. surat panggilan;
 - 13. surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS;
 - 14. surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 - 15. surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 - 16. surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/saksi oleh Polri;
 - 17. berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi;

- 18. berita acara serah terima tersangka/saksi dari polri kepada PPNS;
- 19. surat permintaan bantuan penangkapan;
- 20. surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan;
- 21. surat perintah penangkapan;
- 22. berita acara penangkapan;
- 23. surat penyerahan tersangka kepada PPNS;
- 24. berita acara penyerahan tersangka kepada PPNS;
- 25. surat perintah pelepasan tersangka;
- 26. berita acara pelepasan tersangka;
- 27. surat permintaan bantuan penahanan;
- 28. surat pemberitahuan permintaan bantuan penahanan;
- 29. surat perintah penahanan;
- 30. berita acara penahanan;
- 31. surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka;
- 32. surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
- 33. surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
- 34. surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum;
- 35. surat perintah perpanjangan penahanan;
- 36. berita acara perpanjangan penahanan;
- 37. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka;
- 38. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri;
- 39. surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada PPNS;
- 40. surat permintaaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- 41. surat perintah perpanjangan panahanan lanjutan;
- 42. berita acara perpanjangan penahanan lanjutan;

- 43. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka;
- 44. surat perintah pengeluaran penahanan;
- 45. berita acara pengeluaran penahanan;
- 46. surat perintah pembantaran penahanan;
- 47. berita acara pembantaran penahanan;
- 48. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
- 49. berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
- 50. surat perintah penahanan lanjutan;
- 51. berita acara penahanan lanjutan;
- 52. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan;
- 53. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
- 54. surat perintah penggeledahan;
- 55. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
- 56. surat permintaan bantuan penggeledahan;
- 57. surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan;
- 58. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
- 59. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
- 60. surat perintah penyitaan;
- 61. berita acara penyitaan;
- 62. surat tanda penerimaan;
- 63. surat permintaan bantuan penyitaan;
- 64. surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan;
- 65. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
- 66. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
- 67. surat perintah pengembalian barang bukti;

- 68. berita acara pengembalian barang bukti;
- 69. surat permintaan bantuan pemeriksaan labfor;
- 70. surat hasil pemeriksaan labfor;
- 71. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
- 72. surat hasil pemeriksaan identifikasi;
- 73. surat perintah penghentian penyidikan;
- 74. surat ketetapan penghentian penyidikan;
- 75. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
- 76. surat pengiriman berkas perkara PPNS;
- 77. surat pengiriman berkas perkara Polri;
- 78. tanda terima berkas perkara;
- 79. surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
- 80. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
- 81. surat pelimpahan penyidikan;
- 82. berita acara pelimpahan penyidikan;
- 83. surat bantuan penyelidikan;
- 84. daftar saksi;
- 85. daftar tersangka;
- 86. daftar barang bukti; dan
- 87. daftar isi berkas perkara.
- (2) Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah:
 - a. surat perintah penyelidikan;
 - b. laporan hasil penyelidikan;
 - c. kartutik kejahatan/pelanggaran;
 - d. kartu sidik jari; dan
 - e. foto tersangka (dalam 3 posisi).

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dicatat dalam register yang terdiri dari:

- a. laporan kejadian (B-1);
- b. kejahatan/pelanggaran (B-2);
- c. SPDP (B-3);
- d. surat panggilan (B-4);
- e. surat perintah penangkapan (B-5);
- f. surat perintah penggeledahan (B-6);
- g. surat perintah penyitaan (B-7);
- h. surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas (B-8);
- i. penahanan (B-9);
- j. berkas perkara (B-10);
- k. penerimaan dan ekspedisi berkas perkara dari PPNS (B-11);
- 1. ekspedisi berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12);
- m. barang bukti (B-13);
- n. barang temuan (B-14);
- o. pencarian orang dan barang (B-15);
- p. permintaan visum et repertum (B-16);
- q. permintaan/izin pemeriksaan (B-17); dan
- r. pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18).

Pasal 44

Penyelenggaraan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia;
- b. melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur;
- c. melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur; dan
- d. dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

Format administrasi penyidikan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 14

Pelimpahan Penyidikan

Pasal 46

- (1) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila:
 - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;
 - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan
 - c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
- (2) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Pelaksanaan penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan PPNS terkait.

Bagian Kelima

Pengendalian

Paragraf 1

Pengendalian Penyidikan

- (1) Pengendalian penyidikan dilakukan pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. atasan PPNS; dan
 - b. Penyidik Polri selaku koordinasi dan pengawasan penyidikan.

Atasan PPNS

Pasal 48

Atasan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan penyidikan secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS yang akan maupun sedang melakukan penyidikan.

Pasal 49

- (1) Atasan PPNS dalam melakukan pengendalian penyidikan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses penyidikan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas.

Pasal 50

- (1) Atasan PPNS menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyidikan secara profesional.
- (2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. koordinasi dengan pihak atau instansi terkait; dan
 - b. memberikan cara pemecahan masalah kepada PPNS.

Paragraf 3

Penyidik Polri Selaku

Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan

- (1) Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:
 - a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
 - b. bantuan teknis penyidikan;

- c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
- d. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 52

Untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada Pusat Informasi Kriminal Nasional, PPNS berkewajiban melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB IV

ANGGARAN

Pasal 53

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dibebankan kepada anggaran instansi PPNS sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh Penyidik Polri terhadap PPNS berupa bantuan penyidikan, dibebankan kepada anggaran Polri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2010 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI, JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

MANAJEMEN PENYIDIKAN BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR ISI LAMPIRAN

- .A. SAMPUL BERKAS PERKARA.
- B. ISI BERKAS PERKARA.
 - 1. RESUME
 - LAPORAN KEJADIAN
 - SURAT PERINTAH TUGAS
 - 4. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
 - 5. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TKP
 - 6. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH PPNS
 - 7. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH POLRI
 - 8. BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI
 - 9. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA
 - 10. BERITA ACARA KONFRONTASI
 - 11. BERITA ACARA PENYUMPAHAN SAKSI
 - 12. SURAT PANGGILAN
 - 13. SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI OLEH PPNS
 - 14. SURAT PERMINTAAN BANTUAN MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI
 - 15. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI
 - 16. SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA / SAKSI OLEH POLRI
 - 17. BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA / SAKSI
 - 18. BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA / SAKSI DARI POLRI KEPADA PPNS
 - 19. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN
 - 20. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN
 - 21. SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
 - 22. BERITA ACARA PENANGKAPAN
 - 23. SURAT PENYERAHAN TERSANGKA KEPADA PPNS
 - 24. BERITA ACARA PENYERAHAN TERSANGKA KEPADA PPNS
 - 25. SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA
 - 26. BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA
 - 27. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN
 - 28. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN

- 29. SURAT PERINTAH PENAHANAN
- 30. BERITA ACARA PENAHANAN
- 31. SURAT PEMBERITAHUAN PENAHANAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA
- 32. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN
- 33. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN
- 34. SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN KEPADA JPU
- 35. SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN
- 36. BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN
- 37. SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE KELUARGA TERSANGKA
- 38. SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KEPADA POLRI
- 39. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KPD PPNS
- 40. SURAT PERMINTAAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KPD KETUA PENGADILAN NEGERI
- 41. SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PANAHANAN LANJUTAN
- 42. BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN
- 43. SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KPD KELUARGA TERSANGKA
- 44. SURAT PERINTAH PENGELUARAN PENAHANAN
- 45. BERITA ACARA PENGELUARAN PENAHANAN
- 46. SURAT PERINTAH PEMBANTARAN PENAHANAN
- 47. BERITA ACARA PEMBANTARAN PENAHANAN
- 48. SURAT PERINTAH PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN
- 49. BERITA ACARA PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN
- 50. SURAT PERINTAH PENAHANAN LANJUTAN
- 51. BERITA ACARA PENAHANAN LANJUTAN
- 52. SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KEPADA KETUA PENGADILAN
- 53. SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN KEPADA KETUA PENGADILAN
- 54. SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN
- 55. BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL / TEMPAT-TEMPAT TERTUTUP LAINNYA
- 56. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN
- 57. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN
- 58. SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN
- 59. LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN
- 60. SURAT PERINTAH PENYITAAN

- 61. BERITA ACARA PENYITAAN
- 62. SURAT TANDA PENERIMAAN
- 63. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN
- 64. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN
- 65. SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI
- 66. BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI
- 67. SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
- 68. BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
- 69. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABFOR
- 70. SURAT HASIL PEMERIKSAAN LABFOR
- 71. SURAT PERMINTAAN N BANTUAN PEMERIKSAAN IDENT
- 72. SURAT HASIL PEMERIKSAAN IDENT
- 73. SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
- 74. SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
- 75. SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
- 76. SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PPNS
- 77. SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA POLRI
- 78. TANDA TERIMA BERKAS PERKARA
- 79. SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI
- 80. BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI
- 81. SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN
- 82. BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN
- 83. SURAT BANTUAN PENYELIDIKAN
- 84. DAFTAR SAKSI
- 85. DAFTAR TERSANGKA
- 86. DAFTAR BARANG BUKTI
- 87. DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

C. BUKU REGISTER

- 1. REGISTER LAPORAN KEJADIAN (B-1)
- 2. REGISTER KEJAHATAN/PELANGGARAN (B-2)
- 3. REGISTER SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (B-3)
- 4. REGISTER SURAT PANGGILAN (B-4)

- 5. REGISTER SURAT PERINTAH PENANGKAPAN (B-5)
- 6. REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-6)
- 7. REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-7)
- 8. REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH TUGAS (B-8)
- 9. REGISTER PENAHANAN (B-9)
- 10. REGISTER BERKAS PERKARA (B-10)
- 11. REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA DARI PPNS (B-11)
- 12. REGISTER EKSPEDISI BERKAS PERKARA, PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI (B-12)
- 13. REGISTER BARANG BUKTI (B-13)
- 14. REGISTER BARANG TEMUAN (B-14)
- 15. REGISTER PENCARIAN ORANG DAN BARANG (B-15)
- 16. REGISTER PERMINTAAN VISUM ET REVERTUM (B-16)
- 17. REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-17)
- 18. REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN (B-18)

A. FORMAT	SAMPUL BERKAS PERKARA				
	<u>.</u>				
"PRO JUSTIT	TIA"				
	SAMPUL BERKA Nomor : BP/ /.	AS PERKARA /200/			
	ara pidana tanggaldi				
Uraian singka	t perkara pidana yang terjadi				
Melanggar Pa	sal:				
No.	Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tgl. Lahir / umur, agama,	Tar	ı g g a l		
Laporan Kejadian	kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali	Ditahan	Dikeluarkan	Keterangan	
	1				
	Belum Pernah Dihukum				
	2				
	<u>Pernah Dihukum</u>				
		Jaka	rta,		
	<u>Mengetahui</u> :	PENYIDIK	(PEGAWAI NEGEI	RI SIPIL	
	Nro.	<u></u>		····	

R	121	BERKAS F	PERKARA
D .	เบเ		

1. FORMAT RESUME

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

$\underline{\mathsf{RESUME}}$

l.	DAS	SAR:
	1. 2. 3.	Laporan Kejadian.: LK/, tanggal
II.	PER	RKARA:
	1.	
	2.	
III.	<u>FAKT</u>	<u>A – FAKTA</u> :
	1.	Penanganan TKP
	2.	<u>Pemanggilan</u>
	3.	<u>Penangkapan</u>
	4.	<u>Penahanan</u>
	5.	<u>Pengeledahan</u>
	6.	<u>Penyitaan</u>
	7.	Keterangan Saksi:
		a. Nama :, Laki-laki, Lahir di tanggal, Pekerjaan Agama, Kewarganegaraan, Alamat Tinggal :
		Menerangkan:
		1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
		bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya. 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para
		tersangka.

IV.

٧.

		4)	Bahwa dan dalam memberikan keterangan sama sekal iidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggi kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.
8.	Kete	erangan	<u>ersangka :</u>
	a.	Nama	:tanggal
		Mene	angkan:
		1)	Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
		2)	bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahwa saat diperiksa tidak memiliki Penasehat Hukum dan tidak mampu, oleh Penyidik ditunjuk() orang Penasehat Hukum dari Biro Bantuar Hukummasing-masing bernamadar
		3)	Bahwa
		4)	Bahwa dan dalam memberikan keterangan sama sekal tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggi kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.
9.	<u>Bara</u>	ang Buk	:
	Bara beril		sementara yang berhasil dikumpulkan dalam penanganan perkara ini adalah sebagai
	a.	Doku	en / surat- surat Disita dari TKP tanggal berupa :
	b.	Bend	benda Disita dari Tersangka / Saksi berupa :
		1) 2)	
	e.	Hasil	emeriksaan Ahli Laboratorium Forensikdengan Berita
PEN	<u>IBAHA</u>	SAN:	
A.	Anal	isa Kas	<u>S</u>
B.	<u>Anal</u>	<u>isa Yur</u>	<u>lis</u>
KES	<u>IMPUL</u>	<u>.AN</u> :	
			PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

2. FORMAT LAPORAN KEJADIAN

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u>

<u>PRO</u>	<u>JUSTITIA</u>	I ADODANI KE IADIANI
		LAPORAN KEJADIAN Nomor : LK
<u>PEL/</u>	APOR :	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	N a m a Tempat / tanggal lahir Umur / Jenis Kelamin A g a m a Kewarganegaraan Pekerjaan Alamat Telp / HP / Fax / E-mailL	:Tahun , Laki-laki / perempuan.
	<u>STIWA YANG</u> <u>PORKAN</u>	
1.	Waktu Kejadian	· Hari, tanggaltahun, jam :
2. 3.	Tempat Kejadian Apa Yang Terjadi	:
4.	Pelaku / Tersangka	Tahuntentang
5.	Modus Operandi	:
6. 7.	Saksi-saksi Barang Bukti	:: :
URAI	AN SINGKAT KEJADIAN	·
<u>TIND</u>	AKAN YANG DIAMBIL	:
		at dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada
	Mengetahui, KEPALA INSTANSI	Pelapor
	/ Nip	/ Nip

3. FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u>

<u>PRO JUSTITIA</u>	1		SIIRATI	PERINTAH PENYIDIKAN			
Pertimbangan	:		va untuk kepentingar geluarkan Surat Perinta	n penyidikan tindak pidana di bidang, maka perlu ah ini.			
2. Pasal Undang-unda			Pasal Undang-un	asal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP; dang Nomor : Tahun tentang; mor : tanggal			
				DIPERINTAHKAN			
Kepada	:	1.	N a m a Pangkat/Gol/Nip	:			
		2.	Jabatan N a m a Pangkat/Gol/Nip				
		3.	Jabatan N a m a Pangkat/Gol/Nip Jabatan				
Untuk	:	1.	Melakukan penyid	ikan tindak pidana dibidang sebagaimana al Undang-undang Nomor : Tahun tentang			
		2.	Membuat Rencana P	Pelaksanaan Penyidikan.			
		3.		perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada ı kepada			
		4.	Surat Perintah Penyi	dikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.			
Selesai.							
				Dikeluarkan di :pada tanggal :			
				PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL			
Yang m	ene	erima F	Perintah,				
<u></u>			<u></u>	Nin			
•••••	1	νιμ		Nip			

4. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

.....Nip.....

KOP	
DEPARTEMEN	/ INSTANSI

<u>DEI TITTE IN EI T</u>	110171	<u>101</u>
PRO JUSTITIA		SURAT PERINTAH TUGAS Nomor:
Pertimbangan :		ra untuk kepentingan pelaksanaan tugas, maka perlu mengeluarkan Perintah Tugas.
Dasar :	1. 2. 3.	Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP; Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang;
		DIPERINTAHKAN
Kepada :	1.	N a m a : Pangkat/Nip : Jabatan :
	2.	N a m a : Pangkat/Nip :
	3.	N a m a :
Untuk :	1.	Melaksanakan tugas
	2.	Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal sampai dengan selesai.
	3.	Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya
Selesai.		
		Dikeluarkan di :pada tanggal :
Yang	mene	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....Nip.....

5. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u>

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

		() bulan tahun 2000, Pukul : Wib, Saya :
Pangkat	Nip	
1. 2. 3. Masing-masing	Nama : Nama :	Pangkat/Gol:Nip.:Jabatan:Jabatan:Pangkat/Gol:Nip.:Jabatan:Jabatan:Jabatan:
1. 2.	Laporan Kejadia	n Nomor : tanggal
tertutup lainny	/a / tempat terbul	i Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa <i>(rumah tinggal / tempat - tempat aa)</i> di Jalanai berikut :
1. 2. 3. 4. 5.	Melakukan peng Melakukan kegia Barang Bukti. Mengambil dan r	naran laporan yang telah diterima. ecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti. atan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan membawa Barang Bukti. gan para Saksi dan atau Tersangka.
Pelaksanaanny	a telah disetujui / t	tidak disetujui oleh pemilik / penghuni rumah :
	N a m a Tempat/Tgl. Lahi Kewarganegaraa Agama Pekerjaan Alamat	
Dengan disaksi	ikan oleh :	
1.	N a m a Pekerjaan Alamat	
2.	N a m a Pekerjaan	

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP abatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di 2000	
Pemilik / Penghuni Rumah	Yang Memeriksa TKP Penyidik Pegawai Negeri Sipil
<u></u> <u>Saksi-saksi :</u>	Nip
1	2

,			DELIDEDIT	A I II I A A I D IA 41 II	A I B I \ / A		A & L O L E L L	
4		CHDAL	DEMBEDIE	V 1 1 1 V VI 1 VIV VI II	$V \cap V \cap V$	DEMOUNE	$V(V) \cap V \cap V$	DDMC
U.	LONWAL	JUNAI	F LIVIDLEN I	AHUAN DIMUL	AIIV I A	LLINTIDIN	AN OLLI	FFINO

		/ INSTANSI	<u></u>		Jakarta,
PRO JU	JSTITIA				
PRO JUSTITIA Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal		:: : Pemberitahuan dimulainya penyidikan A.n			K e p a d a
				Yth.	KEPALA KEJAKSAAN Melalui KEPALA KEPOLISIAN
					di
1.	Dasar F a. b.	•			g-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. tentang
2.	dimulai	penyidikan tinda		sebagaimana	anggal telah dimaksud dalam Pasal Undang-Undang sangka :
	Jenis ke Kewarg A g a m Pekerja	i/Tgl. Lahir elamin janegaraan i a	:		
3.	Berikut	dilampirkan sur	at-surat Administras	si Penyidikan	:
	a. b. c. d.	Laporan Kejadi Surat Perintah Surat Perintah Laporan Kema	Tugas; Penyidikan;	gembangan	dari kasus sebelumnya)
4.	Demikia	an untuk menjad	li maklum.		
		Mengetah KEPALA INST		I	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
		Nip			Nip
<u>Tembu</u> :					····
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

7. FORMAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH POLRI

ΚF	:POLISIAN							
			Jakarta,					
Kla La	o. Pol. asifikasi mpiran	:						
Pe	erihal	: Pemberitahuan dimulainya penyidikan A.n. tersangka	Kepada					
			Yth. KEPALA KEJAKSAAN					
			di					
			<u></u>					
1.	a. Pasal 1 b. Undanç	Dirjen/Dir/Ka (Dept./Inst) Nomor	serta penjelasannya ; ig Kepolisian Negara Republik Indonesia ; : tanggal perihal pemberitahuan dimulainya					
2.	dimulainya dimulainya	penyidikan dari PPNS Nomo penyidikan terhadap tindak pidana .	rsama ini diberitahukan / diteruskan surat pemberitahuan or : tanggal perihal Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal Undang yang diduga telah dilakukan oleh Tersangka :					
	N a m a Tempat/Tgl Jenis kelam Kewargane A g a m a Pekerjaan Alamat Ting	nin : garaan : :						
	berikut dila	berikut dilampirkan surat - surat administrasi penyidikan :						
	b. Surat P	Perintah Penyidikan Nomor:	; ; ; Nomor :tanggal;					
3.	Demikian u	ntuk menjadi maklum.						
			KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik					
<u>Te</u>	mbusan :							
1			Nrp					

2.

8. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u>

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (Saksi/Ahli)

	tanggal Wib, saya :
Pangkatberdasarkan Surat telah melakukan pe	Nrptersebut diatas, Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin Sidik//2004/tanggal2004, emeriksaan seorang tersangka yang belum saya kenal, mengaku bernama :-
	20 Nopember 1955, Agama, Pekerjaan, Kewarganegaraa ı, Alamat tempat tinggal
dimaksud dalam	r keterangannya sebagai Saksi/Ahli dalam perkara Tindak Pidana sebagaimai Pasal sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor 14/, tanggal2004
Atas pertanya berikut :	aan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai
<u>PERTAN'</u>	<u>JAWABAN</u> :
1. Apakah sa 1.	udara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat
	da hari ini saudara diperiksa sebagai SAKSI AHLI dalam perkara, apakah saudara bersedia emberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki ?Ya, saya bersedia
3. Apakah sau	dara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan riwayat pekerjaan saudara Ya, saya bersediaa. Riwayat pendidikan :
	- SD Tahun; - SMP Tahun; - SMA Tahun: - Fak. Kedokteran Tahun;
	b. Riwayat pekerjaan :
4. Apakah sau	dara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan tersangka ?

5.		
	5.	
 6.		
	6. 	
7.		
	7. 	
8.	Apakah a	da keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini ?
	8. 	Tidak ada
9.	Apakah s	audara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan oleh pihak lain ?
	9. 	Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun
10.	Apakah s	emua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar? -
	10. 	Ya, benar
	iksa menya	Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang takan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, untuk erangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.
		Yang diperiksa
 ditutu		an Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian datangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas
		Penyidik Pegaai Negeri Sipil
		Nip

9. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u>

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (Tersangka)

			nggal							
Pangka berdasa Sidik/ yang	nt arkan // bel	Nip Surat 2004/um	Perinta	Jabatar ah kenal,	n Penyidik Penyidika	pada kanto an 2004, telah r mengaku	or Nomor nelakukan	pemeriks bernama	tersebut diata: : Spri aan seorang sak :	in
Lahir	di	20		55, Agar	ma		, Peke	rjaan		,
sebaga	imana dimak	sud dalam l				sehubungar	n dengan	Laporan	Kejadian Nomor	
			yang memerik							
	<u>PERTANY</u>	<u>\AN</u> :				<u>Jawaban</u>	<u>l</u> :			
1.	Apakah saud	dara pada ha	ari ini dalam kea	adaan sehat j	jasmani da	an rohani ? ·				
	1. 	Ya, pada h	ari ini saya seh	at						
2.									tanggal,	
		Ya, sayabe	ersedia dan dap	at memberika	an keteran	gan dalam	pemeriksa	an ini		
3.	Apakah sau pemeriksaar	ıdara telah ı ini ?	menunjuk ata	u memiliki p	enasehat	hukum ur	ituk menc	lampingi :	saudara dalam	
	3. 	Dalam pen sendiri	neriksaan ini al	kan saya tida	ak didamp	ingi penase	ehat hukur	m dan aka	an saya hadapi	
4.		dara pernah Tidak perna	dihukum dalam ah	ı perkara pida	ana ?					

5.	Sebelum pe	meriksaan dilanjutkan, apakah saudara bersedia menceritakan riwayat hidup saudara?
	5. 	Saya dilahirkan di pada tanggal , ayah saya bernama bekerja sebagai , ibu saya bernama bekerja sebagai , riwayat pendidikan saya SD Tahun, SMP Tahun , Dan pekerjaan saya adalah
5 .		
	6. 	
7.		
	7. 	
3.	·	keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini ?
	8. 	Tidak ada
9.	•	dara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan oleh pihak lain ?
	9. 	Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun
10.	·	nua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar?
	10. 	Ya, benar
	sa membena	rita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang arkan semua keterangan yang diberikan, untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa a tangannya di bawah ini
		Yang diperiksa
 ditutup		Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian angani di pada hari dan tanggal tersebut di atas
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		Nip

10. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KONFRONTASI

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u>

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (KONFRONTASI)

Pada hari ini,tanggal bulan
Pangkat
Pangkat Nrp, masing-masing Jabatan Penyidik Pegawai Negeri sipil pada kantor tersebut diata telah melakukan pemeriksaan Konfrontasi secara langsung terhadap 2 (dua) orang tersangka dalam perkara tind pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor : LK/ tanggal masing-masing mengaku bernama :
2. <u>Bbin</u>
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan masing-masing :
1. bin tanggal dan
Pemeriksaan dilakukan dengan cara masing-masing duduk berhadap-hadapan
Atas pertanyaan pemeriksa, masing-masing menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut :
PERTANYAAN: JAWABAN:
Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur, jelaskan ?
1a Ya, saya dalam keadaan sehat wal'afiat dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur
1b Ya, saya dalam keadaan sehat wal'afiat dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur
2. Apakah saudara-saudara sudah saling kenal satu sama lain ?
2a2b

3.		audara-saudara masih tetap pada keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara aan masing-masing?
	3а.	Masih tetap
	3b.	Masih tetap
4.	Bagaimar	na jawaban saudara(A), dengan keterangan saudara(B) tersebut diatas?
	4a. 4b.	
5.		eterangan yang telah saudara-saudara berikan tersebut diatas sudah dengan sebenar-benarnya?-
	5a. 5b.	Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaanSudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan
5.		eterangan lainnya lagi yang akan ditambahkan yang sehubungan dengan Pemeriksaan konfrontasi
	6a.	Tidak ada lagi
	6b.	Tidak ada lagi
	diperiksa n	Berita Acara Konfrontasi ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan nasing-masing menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut enguatkannya masing-masing membubuhkan tanda tangannya di bawah ini
		1. <u>bin</u>
		2. <u>bin</u>
 kemi		n Berita Acara Konfrontasi ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, o dan ditandatangani dipada tanggal bulan2000
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		<u>1</u>
		<u>2</u>

11. FORMAT BERITA ACARA PENYUMPAHAN SAKSI

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u>

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI / AHLI *)

						tahun 200		
	N a m a Pangka Jabatar Kesatua A g a m	t/NIP. n an	: : :					
Telah r	mengambi	il sumpah seoi	rang Saksi	/ AHLI *) :				
, our ,	N a m a Tempat Tangga Jenis K Kewarg A g a m Pekerja	Lahir Lahir I Lahir elamin anegaraan	i					
Sesuai	dengan A	Agama	yang	telah dianutn	nya dengan disa	ksikan oleh :		
	1.	N a m a Pangkat Jabatan A g a m a	: : :					
	2.	N a m a Pangkat Jabatan A g a m a	: :					
						erikan keterangan y elah bersumpah :		
	Dengar	n mengucapka	n lafal seba	ıgai berikut :				
	" Demi A	Allah					"	
 (dı	 ua) orang 	Selesai men saksi tersebut	gucapkan l diatas	afal sumpah	, maka ia memb	ubuhkan tanda tanga	annya dibawah ir	ni beserta 2
	Saksi –	saksi				Yang bersumpah		
1. <u></u>					<u></u>		<u>.</u>	
2								

·	n Saksi / AHLI *) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan di pada hari tanggal bulan
	Yang mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

PENJELASAN SUMPAH/JANJI SAKSI/AHLI

Dalam hal Penyidik berkesimpulan bahwa terhadap Saksi perlu diambil sumpah / janjinya karena memenuhi, dipersiapkan :

- a. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/janji dilaksanakan pada prinsipnya di kantor Penyidik, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan ditempat lain.
- b. Sebelum pengambilan sumpah/janji dilakukan terlebih dahulu ditanyakan agama saksi dan kesediannya untuk diambil sumpahnya.
- c. Berita Acara Pemeriksaan saksi yang ada / memuat pemberitahuan bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan.
- d. Naskah sumpah/janji dan kelengkapan lainnya sesuai dengan agama Saksi antara lain :
 - 1) Untuk yang beragama Islam disediakan Kitab Suci Al-Qur'an.
 - 2) Untuk yang beragama Khatolik dan Protestan disediakan Kitab Suci.
 - 3) Untuk yang beragama Hindu Dharma disediakan Kitab Suci Weda.
 - 4) Untuk yang beragama Budha disediakan Kitab Suci Pancaran Bahagia.
- e. Menyediakan orang yang dapat diangkat sebagai saksi dalam pengambilan sumpah/janji.
- f. Sesuai dengan agama dan kepercayaan saksi, penyidik membacakan naskah pengambilan sumpah atau janji yang harus diikuti oleh yang diambil sumpah sebagai berikut :

A. SAKSI:

- 1. Untuk yang beragama ISLAM
 - " Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi telah / akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."
- 2. Untuk yang beragama KHATOLIK
 - "Demi Allah, bapak, Putra dan Rokh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)* menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan."
- 3. Untuk yang beragama PROTESTAN
 - " Demi Allah, Bapak, Putra, dan Rokh kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)* menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berduta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya."
- 4. Untuk yang beragama HINDU DHARMA
 - "Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi, telah / akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."
- 5. Untuk yang beragama BUDHA
 - " Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk."

- 6. Untuk yang memeluk Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME.
 - " Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya, telah / akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya."

B. SAKSI AHLI:

- 1. Untuk yang beragama ISLAM
 - " Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."

2. Untuk yang beragama KHATOLIK

"Demi Allah, bapak, Putra dan Rokh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan."

3. Untuk yang beragama PROTESTAN

" Demi Allah, Bapak, Putra, dan Rokh kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berduta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya."

4. Untuk yang beragama HINDU DHARMA

" Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."

5. Untuk yang beragama BUDHA

- " Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk."
- 6. Untuk yang memeluk Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME.
 - " Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya."
- g. Dibuat Berita acara Pengambilan sumpah/Janji Saksi, ditanda tangani oleh Penyidik, yang disumpah dan para saksi pengambilan sumpah (Rokhaniawan dan Saksi).

h.	Hal-hal yang perlu diperhatikan : Saksi dalam pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak mengucapkan sumpah/janji kecuali Hakim menganggap perlu.
	Vakarta,

12.	FORMAT:	CHRAII	PANGGII	ΔNI
14.	I OINWAL.	JUNAL	I ANOUL	AI V

DEPART Jl			STANSI	
PRO JUS	STITIA			
			SUR.	AT PANGGILAN
Pertimbar	ngan	:	Bahwa untuk kepentinga	ın pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak , perlu memanggil seseorang untuk didengar
Dasar		:	pasal 113 KUHAP; 2. Pasal Undang-und 3. Laporan Kejadian Nomo	g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan dang No: Tahun tentang; or:, tanggal; an Nomor: tanggal
				<u>ANGGIL</u>
			N a m a	:
			Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin	::: : : : : : : : : : : : : : :
			Kewarganegaraan Agama	::: : : : : : : : : : : : : : : :
				:: ::
Untuk		:	Menghadap kepada Jln Ha untuk didengar keterangann pidana	di kantorkamar nomorripukulWib ya sebagai Saksi/Tersangka)* dalam perkara tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang- ntentang
	KEPA		Mengetahui, INSTANSI	Jakarta, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
		·····	Nip	Nip
Tembusa	<u>n :</u>			
1				
2				

Pada hari telah diterii	90	
Yang Mo	enerima,	Yang Menyerahkan
		Nip
PERHATIAN :	Barang siapa yang dengan melawan huk menurut undang-undang dapat dituntut berda	0 1 1 00
CATATAN :	Berhubung pemeriksaan belum selesai, aga	r datang kembali pada

				TANDA TA	NGAN
NO	HARI	TANGGAL	PUKUL	YANG	PENYIDIK
				DIPERIKSA	

KOP DEPARTEMEN / INSTANSI

13. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI OLEH PPNS

<u>Jl</u>				
PRO JUSTITIA	:			
		<u>S</u>		MBAWA TERSANGKA/SAKSI
Pertimbangan	:	dilakı Tersa	ıkan pemeriksaan, pe	naan tugas penyidikan tindak pidana di bidang untuk rlu melakukan tindakan hukum berupa membawa memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk kan surat perintah ini.
Dasar	:	1. 2. 3.	Surat Panggilan Nomor	asal 112 ayat (2) KUHAP; :, tanggal; omor :, tanggal;
			DIPE	RINTAHKAN
Kepada	:	1. 2. 3.	Nama: Pangk	a/Gol : Nip : Jabatan :
Untuk	:	1.	Membawa Tersangka/	Saksi :
			N a m a Tempat/Tgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat tempat tinggal	
				angannya sebagai Tersangka/Saksi dalam perkara di ana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No ;
		2.	Setelah melaksanakan Tersangka / Saksi.	perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa
Selesai.				Dikeluarkan di :pada tanggal :
Yang	Mene	erima F	Perintah	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	N	lip	······	Nip

14.	FORMAT SI	URAT PFRMIN	ΓΑΑΝ	BANTUAN MEMBAWA TERSANGKA/SA	AKSL

	KOP RTEMEN /			loke	arto.
Klasifikasi Lampiran		: : :		Jaka	ırta,
		: Permintaan bantua tersangka/saksi A.			Kepada
				Yth.	KEPALA KEPOLISIAN
					di
U.p					<u></u>
1.	Dasar :				
2.	a. b. c. Sehubur sah 2 (d	Pasal Unda Laporan Kejadian No gan dengan perihal t	ng-undang Nomor omor:esebut di atas, ber	sama ini d	t (1) dan Pasal 112 KUHAP ; Tahun tentang; tanggal; isampaikan kepada ka bahwa telah dipanggil secara ggilan penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap
	Jenis kel Kewarga A g a m a Pekerjaa Alamat T dalam pe	Tgl. Lahir : amin : negaraan : a : n : inggal : erkara tindak pidana	di bidang	seba	gaimana dimaksud dalam Pasal Undang-
 4. 	Untuk ke memban kepada F	epentingan pemeriksa tu pelaksanaan tinda	aan dalam rangka akan hukum berup geri Sipil	penyidika ba memba	n tindak pidana tersebut diminta kepada Ka untuk wa dan menghadapkan tersangka/saksi)* tersebut men/Instansi/Badan).
5.	a. b. c. d.	Surat Perintah Penyi Laporan Kemajuan; Surat Panggilan pert Surat Panggilan kedu untuk menjadi makli	dikan; ama; ua (ke-2).	o kabar has	silnya.
	KI	Mengetahui, EPALA INSTANSI .			PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Temhi		Nip			Nip
1	<u></u>				
2					

15. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN MEMBAWA TSK/SAKSI

KEPOLISIAN	**	
No. Pol. Klasifikasi Lampiran Perihal	: : : P	emberitahuan bantuan nembawa tersangka/saksiKepada
		Yth. KEPALA INSTANSI
		di
	<u>U.</u> p	<u>)</u>
	1.	Rujukan Surat Dir/Ka (Dept. Inst) Nomor : tanggal, perihal Permohonan Bantuan Membawa.
	2.	Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa tersangka / saksi atas nama :
		N a m a : Tempat/Tgl. Lahir : Jenis Kelamin : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan : Alamat Tinggal :
		dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang
		dapat dilakukan / tidak dapat dilakukan bantuan membawa tersangka / saksi.
	3.	Demikian untuk menjadi maklum.
		KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik
Tembusan :		
1 2		

16. FORMA	Γ SURA	AT PER	INTAH MEMBAWA DAN ME NGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI OLEH POLRI
KEPOLISIAN			_
PRO JUSTITI	<u>A</u>		
<u> </u>	SURAT		INTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA / SAKSI
Pertimbangan	:	bahw ditang mem	No. Pol: SP.Bawa/
Dasar	:	1. 2. 3. 4. 5.	Pasal 5 ayat (1) b angka 4, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 107 dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP; Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Surat Panggilan Nomor:, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, perihal bantuan membawa Tersangka/Saksi atas nama
			DIPERINTAHKAN
Kepada	:	1. 2. 3.	Nama :
Untuk	:	1.	Membawa/menghadapkan Tersangka / Saksi :
			N a m a :
			kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (pada Dept/Inst) untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam perkara di bidangsebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No;
		2.	Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka / Saksi.
Selesai.			Dikeluarkan di :pada tanggal :
Yang Menerima Perintah			REPALA KEPOLISIAN Perintah Selaku Penyidik

		DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

<u>KEPOLISIAN</u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PRO JUSTITIA	<u>4</u>		
	BERITA ACAI	RA MEMBAWA DAN I	MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI
Saya:			ılan tahun 2000, Pukul : Wib,
		<u> </u>	dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan :
1. 2. 3.	Nama : Nama :	Pangkat : I	Nrp. :
Masing-masing	g bertugas dikan	tor yang sama, berdas	arkan :
1.			ada Dept/Inst) Nomor :, tanggalawa Tersangka/Saksi atas nama
2.	Surat Perintah	ı Membawa Tersangka	n/Saksi No. Pol.: SP.Bawa/, tanggal
Telah membay	wa dan menghad	lapkan seorang Tersa	ngka / Saksi :
N a m a Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat		: : : :	
Penyidik dalar Undang-undar Adapun jalann Setel maksud dan Saksi diserahl Acara Serah T Den sebenarnya a	m perkara tinda ng Nomor: nya pelaksanaan lah Penyidik me tujuannya, k dengan dan di kan kepada PP erima Membawa nikianlah Berita tas kekuatan su	k pidana di bidang Tahun tentai Membawa Tersangka enunjukan Surat Perir kemudian Tersangkai diketahui keluargan ibuatkan Berita Acara NS	diambil keterangannya sebagai Tersangka/Saksi oleh
	Yang Dibawa Tersangka / Sa	ksi	Yang Membawa Penyidik
<u></u>		<u></u>	Nrp

18.	FORMA	AT BERITA ACAR	A SERAH TERIMA TER	RSANGKA/SAKSI DARI POLRI KPD PPNS			
KEP	OLISIAN	I					
PRC) JUSTIT	IA					
		<u>BEI</u>	RITA ACARA SERAH	TERIMA TERSANGKA / SAKSI			
		da hari ini	Tanggal (tahun 2000			
Puku	ul :	Wib. Saya	1:				
			<u></u>				
Pano	gkat	Nrp	. Selaku Penvidik dari	kantor tersebut di atas, berdasarkan :			
	1.	-	-	(pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal			
	1.			bawa Tersangka/Saksi atas nama;			
	2.			ka/Saksi No. Pol.: SP.Bawa/, tanggal;			
	3.	Berita Acara	Membawa Tersangka	/Saksi tanggal An. Tersangka/Saksi;			
Tela	h melaku	ıkan penyerahan	Tersangka/Saksi ata	ıs nama :			
	Nam		•				
		at/Tgl. Lahir	:				
		Kelamin rganegaraan					
	Agam	a	:				
	Peker Alama						
I/ ·							
кера	ada :						
	Nam						
	Pangk Jabata	kat/Nip.	:				
	Japate	ai i	. Fellyluik Fegawai Ne	gen Sipii			
Sera	ah terima	dilakukan di kan	ntor de	engan disaksikan :			
	1.	Nama					
		Pekerjaan	:				
	2.	Nama	:				
		Pekerjaan	:				
	pah jaba	tan kemudian di	tutup dan ditanda tang	angka / Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan gani di pada tanggal dan bulan tersebut di			
uius	tariari 20			Yang Menyerahkan			
		Yang Mene		Penyidik / Penyidik Pembantu			
				1 on junit 1 on junit 1 on buntu			
	••••••			si-Saksi :			
		а		<u> </u>			

19. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

	KOP	/ INICT A NICI			
		/ INSTANSI		Jakarta,	
Nomor Klasifika Lampira Perihal	asi an	: : : Permintaan penangkapai	bantuan	Kepada	a
					PALA KEPOLISIAN
				di 	
<u>U.p</u>		·····			
1.	Dasar :				
		Pasal 6 ayat (* KUHAP;	1) b, Pasal 7 ayat (2),	Pasal 16, Pasa	ıl 17, Pasal 18 dan Pasal 107 ayat (1)
2.	b. Sehubur Sehubun	Pasal Ur ngan dengan d gan dengan per	asar tersebut di atas, d ihal tesebut di atas, be	disampaikan ba rsama ini disam	tentangahwa terhadap Tersangka : npaikan kepada Ka bahwa untuk kepentingan rhadap Tersangka atas nama :
	Jenis kel	negaraan a n	:		
			dimaksud dalam Pas		p telah melakukan tindak pidana di bidang ng-undang Nomor : Tahun tentang
3.	Sebagai	bahan pertimb	angan bersama ini dil	ampirkan :	
	b. c.	Surat Perintah P Surat Pemberita	'enyidikan Nomor : huan Dimulainya Penyid	likan Nomor :	tanggal; tanggal; tanggal; tanggal
4.	Demikia	n untuk menjad	li maklum dan mengha	arap kabar has	ilnya.
	KEPA	Mengetahu NLA INSTANS		Pe	nyidik Pegawai Negeri Sipil
<u>Tembus</u>		Nip			Nip
1					

20. FORN	1AT SURAT	PEMBERITAHUAN	PERMINTAAN	I BANTUAN	PENANGKAPAN
----------	-----------	---------------	------------	-----------	-------------

KEPOLISIAN Jalan			Jakar	ta,
No. Pol Klasifikasi Lampiran Perihal	: : : Pe	emberitahuan bantuan enangkapan.	Кера	da
	12.2		Yth.	
			di	
	<u>U.p</u>	<u></u>		
	1.	Rujukan Surat Dir/Ka Permintaan Bantuan Penan		Nomor: tanggal perihal
	2.		bantuan tersebut be	s, dengan ini diberitahukan bahwa setelah serta lampirannya bahwa tersangka atas nama
				sebagaimana dimaksud dalam Pasaltentang
		dapat dilakukan / tidak dapa	t dilakukan bantuan	penangkapan.
	3.	Demikian untuk menjadi ma	aklum.	
			KEPALA KEP	OLISIAN Selaku Penyidik
<u>Tembusan</u> :				
1 2				Nrp

21.	FORMAT	SURAT	PFRINTAH	PENANGKAPAN
<u> </u>	IUINIAI		I LININI/NI	



PRO JUSTITIA	<u>\</u>			
				AT PERINTAH PENANGKAPAN_ : SP.KAP /
Pertimbangan	:	pena	yang ditangan ngkapan terhada ya keras melakuka	a pelaksanaan tugas bantuan penyidikan tindak pidana di bidang Ini PPNS, perlu dilakukan tindakan hukum berupa ap seseorang yang karena keadaannya dan atau perbuatannya kan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka Surat Perintah ini.
Dasar	:	1. 2. 3. 4. 5.	16 ayat (2), Pas (1) KUHAP; Undang-undang Indonesia; Laporan Kejadia Surat Perintah T Surat PPNS) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 11, Pasal asal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 107 ayat g Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik ian Nomor:, tanggal; Tugas No. Pol.:, tanggal, perihal ntuan Penangkapan.
Kepada	:	1.		:
		2.	Pangkat/Nrp Jabatan N a m a Pangkat/Nrp	
Untuk	:	1.		nangkapan terhadap :
			N a m a Tempat/Tgl. Lah Jenis kelamin Kewarganegara A g a m a Pekerjaan Alamat Tinggal	aan :

		Yang berdasarkan bukti permulaan cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun Tentang
		/ 2. Surat
		36
	2.	Surat perintah ini berlaku dari tanggalsampai dengan selesai.
Selesai.	3.	Setelah melaksanakan surat perintah ini agar pada kesempatan pertama segera membuat Berita Acara Penangkapan.
		Dikeluarkan di :pada tanggal :
		KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik
		Nrp

KEPOLISIAN					
PRO JUSTITIA					
BERITA ACARA PENANGKAPAN					
Pada hari ini Tanggal () bulan tahun 2000, pukul :Wib. Saya :					
PangkatNrp, Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan :					
1. Nama :					
Pangkat/Nrp :					
Jabatan :					
Pangkat/Nrp :					
Jabatan :					
3. N a m a :					
Jabatan :					
Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan :					
1. Surat Direktur Nomor :, tanggal,					
perihal Permintaan Bantuan Penangkapan					
2. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.KAP/, tanggal tanggal					
Telah melakukan penangkapan terhadap seseorang mengaku :					
N a m a : Tempat/Tgl. Lahir :					
Jenis Kelamin :					
Kewarganegaraan :					
Agama :Pekerjaan :					
Alamat :					
Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai tersangka dalam tindak p					
Demikianlah Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah ja kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000					
Tersangka, Penyidik,					

23. FORMAT SURAT PENYERAHAN TERSANGKA KEPADA PPNS



STANSI
omor: tanggal
, tanggal ni diserahkan(
ak pidana di bidang ang Nomor Tahun
kelengkapan Berkas Perkara angkapan kepada keluarga
IAN nyidik
rp

PRO JUSTITI	<u>A</u>	
		BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA
Pada ha	ri ini Tangg	al (
1.		ır / Ka (Dept./Ins.) Nomor : tanggal tanggal
2.	perihal Permi Surat Perintal	ntaan Bantuan Penangkapanh Penangkapan No. Pol. : SP.KAP./, tanggal tanggal
Telah melakuk		an terhadap tersangka atas nama :
N a m Temp	at / Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama		:
		:
Pekerjaan		:
Alamat tinggal		:
Diserahkan Ke	epada :	
Nam	а	·
Pangkat/Nip.		:
Jabatan Kesatuan		: Penyidik Pegawai Negeri Sipil : (pada Departemen / Instansi)
Result	uun	(pada Departemen / Instansi).
		dalam perkara pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pa
Unda	ng-undang Nom	or: Tahun tentang
Serah terima d	dilakukan di kan	tor disaksikan :
2	Nama	:
a.	Pekerjaan	
b.	Nama	:
	Pekerjaan	

•	ka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah pada tanggal dan bulan tersebut di atas
Yang Menerima PPNS	Yang Menyerahkan Penyidik Polri
Nip	Nrp
Saksi	-Saksi :
	ı

25. FORMAT SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u>

<u>PRO JUSTITIA</u>			
		SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA Nomor:	
Pertimbangan	:	Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seseorang tersangka yang tel ditangkap, ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ternya tidak cukup bukti atau tindak pidana tersebut tidak termasuk yang dapat ditahan sesu ketentuan undang-undang, maka perlu dibuatkan Surat Perintah.	ata
Dasar	:	 Laporan Kejadian Nomor:, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal Surat Kepala Kepolisian No. Pol.: tanggal tanggal Perihal Penyerahan Tersangka atas nama DIPERINTAHKAN 	
Kepada	:	1. N a m a :	
Untuk	:	1. Melepaskan seorang tersangka: N a m a Tempat/tgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan A g a m a Pekerjaan Alamat Tinggal yang diterima dari Kepolisian	
		Setelah melaksanakan Surat Perintah ini pada kesempatan pertama segemembuat Berita Acara Pelepasan. Dikeluarkan di Pada Tanggal :	ra
<u>Tembusan :</u> Penyidik Polri.		Nip	

Pada hari ini	Wib. Satu lembar Surat Perintal
Pelepasan tersangka ini diserahkan kep	ada tersangka / keluarganya.
Yang Menerima,	Yang Menyerahkan
Tersangka / Keluargany	a
<u></u>	

26. FORMAT BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u>

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA

		nggal bulan
Pangkat	Nip	
1.	N a m a Pangkat/Nip Jabatan	: :
2.	N a m a Pangkat/Nip Jabatan	
Masing-masing	bertugas dikant	or yang sama, berdasarkan :
1. 2. 3.	Surat Kepala perihal Penyera	Penangkapan No.Pol.: SP.KAP/tanggalkepolisian No. Pol. :tanggaltanggal ahan atas nama Tersangkatanggalerah Terima Tersangka atas namatanggal
Telah melepask	an seorang Ters	sangka :
Jenis Ke	anegaraan	
		ibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang- hun tentang
Uraian singkat j	alannya pelepas	san tangkapan adalah sebagai berikut :
/ peristiwa ters kooperatif dan pemeriksaan)* dan menjelaska	sebut bukan tin tidak akan me oleh Penyidik n kepada Tersa	n tersangka bahwa terhadap perkaranya(tidak cukup bukti dak pidana / peristiwa dihentikan penyidikannya demi hukum / tersangka darikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan Pegawai Negeri Sipil(pada Departemen / Instansi) ngka untuk bersedia datang bila diperlukan keterangannya, setelah PPNS dan rita Acara ini kemudian tersangka dikembalikan kepada keluarganya

•	angka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah pada tanggal() bulan
Tersangka	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
)* Alasan pelepasan pilih salah satu.	Nip

27. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN

DEPAR		/ INSTANSI		Jakarta,	
Nomor Klasifika Lampira Perihal	an	: : : Permintaan bantuan penahanan.		Kepada KEPALA KEPOLISIAN di	
<u>U.p</u>		<u>.</u>			
1.	Dasar :				
	a. b. c.	Undang-Undang Nomor 2 Pasal Undang-Ur	2 Tahun 2002 tentang Kepoli ndang Nomor : tahun	sal 21 dan Pasal 107 ayat (1) KUHA sian Negara Republik Indonesia; tentang	
2.		•	ingka diperoleh bukti ya dapat dilakukan penahana	ing cukup bahwa tersangka dic in.	luga telah
3.		engulangi tindak pidana		rusak atau menghilangkan barang k melakukan penahanan terhadap	
	Jenis Kewa A g a Peker	at/Tgl. Lahir : Kelamin : ganegaraan : m a : jaan :			· ·
				gaimana dimaksud dalam Pasal Tentang	
4.	Sebaga	i bahan pertimbangan, t	oersama ini dilampirkan :		
	a. b. c. d.	Surat Perintah Penyidik Surat Pemberitahuan D	kan Nomor : Dimulainya Penyidikan Nor	tanggaltanggaltanggal mor:tanggaltanggaltanggal	·;

	KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik
<u>Tembusan :</u>	Nrp
1	

Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

5.

28. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN

Jalan			
Klasifikasi Lampiran	i : :	eritahuan permintaan	
Ciliai		an penahanan. Kepada	
		Yth. KEPALA INSTANSI	
		di	
		<u></u>	
	<u>U.p</u>	<u></u>	
	1.	Rujukan surat Dir / Ka(pada Dept/Inst) Nomor :, tanggalperihal permintaan bantuan penahanan.	
	2.	Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah memp surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa tersangka atas nama :	elajar
		N a m a :	
		dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Un Undang Nomor tahun;	dang
		dapat dilakukan / tidak dapat dilakukan bantuan penahanan	
	3.	(Apabila permintaan disetujui) penahanan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari terhitung tanggals / d tanggal, menempatkan tersangka di Rumah Tahanan N 	
	4.	Demikian untuk menjadi maklum. KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik	
Tem	busar	:	
DDM		IUJ I VIII.	

29. FORMA KEPOLISIAN			T PERINTAH PENAHANAN		
			<u></u>		
PRO JUSTITIA	<u>!</u>				
			SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor: SP.HAN/		
Pertimbangan	:	pen dikh	bahwa dalam rangka pemberian bantuan penahanan kepada PPNS yang berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap tersangka telah diperoleh bukti yang cukup untuk dilakukan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.		
Dasar	:	1.	Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 107 ayat (1)		
		2. 3.	KUHAP; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal perihal permintaan bantuan penahanan atas nama Tersangka		
			DIPERINTAHKAN		
Kepada	:	1. 2. 3.	Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan. Nrp. Nrp. Jabatan.		
Untuk	:	1.	Melakukan penahanan terhadap Tersangka :		
			N a m a : Tempat/Tgl. Lahir : Jenis Kelamin : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan : Alamat Tinggal :		
			yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal		
		2.	Menempatkan Tersangka di Rumah Tahanan Negara di jalan untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal s.d. tanggal		
		3.	Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.		
Selesai.			Dikabuarkan di .		
			Dikeluarkan di :		
			KEPALA KEPOLISIAN		
			Selaku Penyidik		
Register Kejaha Pelanggaran		No			
Register Tahan			Nrp.		

KEPOL	FORMAT BERITA ACAR	A PENAHANAN
	USTITIA	BERITA ACARA PENAHANAN
		nggal bulan tahun 2000, pukul : Wib. Saya :
	2. Nama:	Pangkat :
Masing	ı-masing dari kantor yang sar	na berdasarkan :
	Surat Perintah Penahana	No.Pol. : SP.HAN/ tanggal An. Tersangka
Telah n	nelakukan Penahanan terha	dap tersangka :
	N a m a Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat Tinggal	
Berdas Pasal	arkan bukti yang cukup didu Undang-undang No	ga keras telah melakukan tindak pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam tahuntentang
		mah Tahanan Negara di Jl untuk selama 20 (dua puluh) hari
		ssanaan penahanan adalah sebagai berikut :
		(agar diuraikan).
Keadaa rohani.	an kesehatan / fisik dan me	ntal tersangka sebelum dimasukan kedalam ruang tahanan dalam keadaan sehat jasmani dan
		Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ada tanggal tahun 2000
	Tersangka	Penyidik
		
		Nrp

31. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENAHANAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA

	AN		Jaka	arta,
Klasifikasi Lampiran	Pemberitahuan penaha keluarga tersangka	nan kepada		Kepada
			Yth.	Saudara / idi
1	N a m a Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat telah dilakukan per karena dari hasil	:	mintaan PPNS roleh bukti yanç	i /anak/adik/kakak/ saudara, atas nama : Ditjen / Badan / instansi, dengan alasar g cukup sebagai tersangka dan diduga keras telah lalam Pasal Undang-undang No Tahun
2				ara Jl selama 20 (dua puluh) har dengan hari tanggal
3	Bersama ini pula ter	rlampir Surat Perin	tah Penahanan	n atas nama tersangka
4	I. Demikian pemberita	ıhuan ini kami sam	paikan dan atas	s perhatiannya diucapkan terima kasih.
			KEP	PALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik
<u>Temb</u>	usan :		_	

32. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN

		/ INSTANSI	Jakarta,
Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal		:: :: : Permintaan bantuan perpanjangan penahanan. Yth.	Kepada KEPALA KEPOLISIAN
			di
U.p			······
1.	Dasar : a. b. c. d.	Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepoli Pasal Undang-undang Nomor : Tahur Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomo permintaan bantuan penahanan atas nama Tersangk	sian Negara Republik Indonesia; ı tentang r : perihal
2.	N a m Temp Jenis Kewa A g a Peker Alama akan se penyele	at/Tgl. Lahir :	chingga perlu perpenjangan penahanan guna sebagaimana dimaksud dalam
3.		ingan dengan hal tersebut diminta bantuannya 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal	
4.	Penaha	nan terhadap tersangka dilaksanakan di Rumah	Tahanan Negarajalan
5.	Sebaga	i bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :	
	a. b. c. d.	Laporan Kejadian Nomor tanggal . Surat Perintah Penyidikan Nomor tan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nor Laporan Kemajuan Nomor : tang	ggal; nor tanggal;

6.	Demikian untuk menjadi maklum dan mo	hon khabar hasilnya.
		KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik
1	<u>Tembusan :</u>	Nrp

6.

33. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN

		ISIAN	Jakarta,			
Klasifika Lampira	si : n :. : P	Pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan.	•	Kepada Yth. KEPALA INSTANSI		
	<u>U.</u> g	<u>)</u>	<u></u>	······································		
	1.	Rujukan surat Dir / Ka perihal permintaan bantuan pe		:, tanggal		
	2.	Permintaan bantuan tersebut b N a m a Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat	eserta lampirannya bahwa ters			
		undang Nomor Tahun dapat dilakukan / tidak dapa	;	ana dimaksud dalam Pasal Undang ngan penahanan		
	3.			ilaksanakan selama 40 (empat puluh) ha npatkan tersangka di Rumah Tahanan Negar		
	4.	Demikian untuk menjadi maklu	n.			
				EPOLISIAN Selaku Penyidik		
<u>Ten</u>	nbus	san :		Nrp		
1. Kes	atua	an atas Polri.				

34. FORMAT SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN KEPADA JPU

l <u>aian</u> Jo. Pol			J	akarta,
(lasifikasi .ampiran	:			
		taan perpanjangan anan atas nama		Kepada
			Yth.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
				di
	<u>U.p</u>	<u></u>		
	1.	Rujukan :		
		c. Laporan Kejadian d. Surat Pemberitah e. Surat Perintah Penama tersangka . f. Surat Direktur / K.	Nomor : LK/ uan Dimulaing enahanan No a(pa	002 tentang Kepolisian Negara RI
	2.	N a m a : Tempat/Tgl. Lahir : Jenis Kelamin : Kewarganegaraan : A g a m a : Pekerjaan : Alamat Tinggal : akan segera berakhir da	an pemeriksa yelesaian p	ktu penahanan tersangka atas nama : aan belum selesai, sehingga perlu perpenjangan benyidikannya dalam perkara tindak pidana ud dalam Pasal
	3.			a bantuannya untuk melakukan perpanjangan nari terhitung mulai tanggal sampai dengan

4.	Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini uliampirkan .
	 a. Laporan Kejadian Nomor
5.	Demikian untuk menjadi maklum.
	KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik
Tembusan : 1. Kesatuan	
2	

35. FORMA	T SI	JRAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN
KEPOLISIAN		
		<u></u>
PRO JUSTITIA		
		SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN Nomor: SPP.HAN / a /
Pertimbangan	:	bahwa untuk kepentingan bantuan penyidikan kepada PPNS dalam hal waktu penahanan tersangka yang akan segera berakhir, namun pemeriksaan belum selesai dan perlu memperpanjang waktu penahanan, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar	:	 Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 107 KUHAP; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.HAN/ , tanggal , atas nama tersangka
		DIPERINTAHKAN
Kepada	:	1. Nama :
Untuk	:	1. Melakukan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka: N a m a :

Selesai.	3.	Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan			
Seresal.			Dikeluarkan di :pada tanggal :		
			KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik		
Register Kejahatan	/				
Pelanggaran	: No		<u></u>		
Register Tahanan	: No				
Rumus Sidik Jari	:		•		

	OLISIAN			RPANJANGA	n Penahan	NAN			
	JUSTITIA			RITA ACARA	N PERPANJA	ANGAN PEN	<u>AHANAN</u>		
							, pukul : .		
							— di atas, bersama-		
	1. 2. 2.	Nama : . Nama : .		Pangkat : . Pangkat : .		Nrp Nrp	Jabatan : Jabatan : Jabatan :		
Masir	ng-masing (dari kantor	yang sama	berdasarkar	1 :				
	 1. 2. 3. 4. 	Permoho Surat Ke Perpanja Surat Pe atas nam Surat Pe	onan Bantua epala Kepo Ingan Pena erpanjangan Ina Tersangl rintah Perp	an Perpanjan disian hanan An. Te n Penahanan ka panjangan Pe	gan Penaha No. Pol. : . ersangka dari Kepala n nahanan No	nan, ta , ta a Kejaksaan 	anggalNomor :	, perihal	 Permohonar nggal , tangga
Telah	n melakukar			· ·					
	Jenis K Kewarg Agama Pekerja	t/Tgl. Lahir elamin janegaraai ian	: : 1 : :						
							imaksud dalam I		
							tanggal		
-	Ad	apun jalan	nya pelaksa	anaan perpar	ijangan pena	ahanan adalal	n sebagai berikut	:	
s r -	selesai, ker naka dibua Ke	nudian dia tkan Surat adaan kes	jukan Perp Perintah Pe ehatan / fisi	oanjangan Pe erpanjangan ik dan mental	nahanan da Penahanan tersangka s	an setelah ke serta dibuatka saat diperpanj	hir sedangkan pr luar Penetapan I an Berita Acara P ang masa penaha	Perpanjangar erpanjangan anan dalam k	n Penahanan Penahanan. Keadaan seha
j	asmani dar	rohani				-			

1 7 0	n Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000
Tersangka	Penyidik
<u></u>	

37. FORMAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN KPD KEL TERSANGKA

				Jaka	ırta,
No. Pol Klasifikasi Lampiran	: : :	emberitahuan perp	- 		Kepada Saudara / i Jalan
					<u></u>
	1.	N a m a Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat telah dilakukan pe karena dari hasil	:	rmintaar	PPNS Ditjen / Badan / instansi, dengan alasan sebagaimana
:	2.		nakan di Rumah Tahanan Neg tanggal sampai dengan		Jl selama 40 (empat puluh) hari terhitung . tanggal
;	3. Bersama ini pula terlampir Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka				
	4.	Demikian pemberi	ahuan ini kami sampaikan dan a	itas perl	natiannya diucapkan terima kasih.
				KEF	ALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik
Temb	ousa	an:			

38	FORMAT SURAT PERMINTA	AN PERPANJANGAN PENAHANA	N I AN ILITAN KEPADA POLRI
JU.	I OKIVIA I SUKAT I EKIVIIINTA		

		/ INSTANSI 	Jakarta,
Nomor Klasifika Lampira Perihal	asi	: : : Permintaan bantuan perpanjangan Penahanan lanjutan.	
			Kepada
		Ytl	h. KEPALA KEPOLISIAN di
U.p			
1.	Dasar :		
2.	N a m Temp Jenis Kewa A g a Peker Alama	ayat (1) KÜHAP; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kep Pasal Undang-undang Nomor : Tah na ini diberitahukan bahwa waktu perpanjangan na :	penahanan tersangka atas nama : sai, sehingga perlu perpenjangan penahanan
		i guna penyelesaian penyidikannya dalam per ud dalam Pasal Undang-undang No	rkara tindak pidana sebagaimana Tahun tentang
3.		ingan dengan hal tersebut diminta bantuanny n selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tar	ya untuk melakukan perpanjangan penahanan nggal sampai dengan tanggal
4.		jangan Penahanan Lanjutan terhadap tersangl . jalan	ka dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara
5.	Sebaga	i bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan	1:
	a. b. c. d.	Laporan Kejadian Nomor tangga Surat Perintah Penyidikan Nomor t Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan N Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan da	tanggal; Nomor tanggal;

	e. f. g.	Surat Perintah Perpanjangan Penahanan. Berita Acara Perpanjangan Penahanan. Laporan Kemajuan Nomor :	tanggal
6.	Demil	kian untuk menjadi maklum dan mohon khabar	hasilnya.
			Penyidik Pegawai Negeri Sipil
			Nip
<u>Temb</u> 1 2	<u>usan :</u> 		

39. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KEPADA PPNS

		ISIAN	Jakarta,
Klasifika Lampira	si : .		
Perinai	p	emberitahuan permintaan erpanjangan penahanan Injutan.	Kepada
			Yth. KEPALA INSTANSI
			di
	<u>U.p</u>)	<u></u>
	1.	•	(pada Dept/Inst) Nomor : perpanjangan penahanan lanjutan.
	2.		n tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat beserta lampirannya bahwa tersangka atas nama :
		N a m a Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat	
		undang Nomor Tahi	
		·	at dilakukan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan.
	3.		ii) perpanjangan penahanan lanjutan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) s / d tanggal, menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara
	4.	Demikian untuk menjadi mak	lum.
			KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik
<u>Ten</u>	nbus	san :	
1.	Kes	atuan atas Polri.	Nrp

40. FORMAT SURAT PERMINTAAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI

LISIAN		Jakarta,
: : Permintaan Penahanan	perpanjangan lanjutan atas	Kepada
		Yth. KETUA PENGADILAN NEGERIdi
<u>U.p</u>	<u>.</u>	<u></u>
1.	dan Pasal 107 b. Undang-undan c. Laporan Kejad d. Surat Pemberi tanggal e. Surat Perintah atas nama ters f. Surat Direktur/	g No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. ian Nomor : LK/ tanggal itahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol.: B/
2.	N a m a Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan A g a m a Pekerjaan Alamat Tinggal akan segera berakhir penahanan lanjutan g	dan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpenjangan penyelesaian penyidikannya dalam perkara tindak pidana dimaksud dalam Pasal

3.	Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk melakukan perpanjangan penahanan lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
4.	Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :
	 a. Laporan Kejadian Nomor
5.	Demikian untuk menjadi maklum.
	KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik
Tembusan :	
1. Kesatuan 2	

41. FORMA	T Sl	JRA	T PERINTAH PERPA	anjangan pan	IAHANAN L	ANJUTAN			
KEPOLISIAN .									
									
<u>PRO JUSTITIA</u>				٦.					
			SURAT PERINTAH Nomor : SPI	<u> PERPANJANG/</u> P.HAN	AN PENAHAI	NAN LANJUTAN 			
Pertimbangan	:	pen mer	nwa untuk kepentingan bantuan penyidikan kepada PPNS dalam hal waktu perpanjangan nahanan tersangka yang akan segera berakhir, namun pemeriksaan belum selesai dan perlu mperpanjang waktu perpanjangan penahanan lanjutan, maka perlu mengeluarkan Surat rintah ini.						
Dasar	:		Pasal 6 ayat (1) b, Pa 107 ayat (1) KUHAP;						
		2. 3.	Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No.Pol.: SP.HAN/ tanggal						
		4.	; Surat Direktur / Ka						
		_	perihal permohonan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan;						
		5.	5. Surat Kepala Kepolisian No. Pol.: tanggal perihal Permohonan perpanjangan penahanan lanjutan atas nama Tersangka;						
		6.	Surat Ketetapan Per Nomor:, ta	panjangan Penaha	anan Lanjutar	n dari Ketua Pengadil	an Negeri		
				DIPERIN	TAHKAN				
Kepada	:	1.	Nama :	Pangkat :	Nrp	Jabatan :			
'		2.	Nama :	Pangkat :	Nrp	Jabatan :			
		3.	Nama :	Pangkat :	Nrp	Jabatan :			
Untuk	:	1.	Melakukan perpanjar	ngan penahanan l	anjutan terha	dap Tersangka :			
			N a m a Tempat/Tgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan A g a m a Pekerjaan Alamat	:					
						sebagaimana di ahun tentang			
		2.	Menempatkan tersar	ngka di :					
			Rumah Tahanan N			untu engan tanggal	ık selama 30 (tiga		

	3.	Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Perpanjangan Penah Lanjutan.		
Selesai.		•		
			Dikeluarkan di :pada tanggal :	
			KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik	
Register Kejahatan Pelanggaran Register Tahanan Rumus Sidik Jari	: No		Nrp	

PRO JUSTITIA								
<u>1103031111A</u>								
		BERITA /	ACARA PER	<u>PANJANG</u>	<u>AN PENAHANAN</u>	<u>LANJUTAN</u>		
					tahun 2000			
Pangkat	Nrp	, Jabata	an selaku Per	nyidik dari k	antor tersebut di a	tas, bersama-sar	na dengan :	
1. 2. 2.	Nama :		Pangkat :		Nrp Nrp Nrp	Jabatan :		
Masing-masing	dari kanto	or yang sama	a berdasarka	n :				
N a m Tempa	Permore Surat Perpang Surat KSurat F tanggal an Perpang at/Tgl. Lah	nonan Bantu Kepala Kep jangan Pena Ketetapan Pe Intanggal Interpetation Perintah Perpetation Ferintah Pena	an Perpanjar polisian No. ahanan Lanju erpanjangan atas r panjangan Po . atas nama T ahanan Lanju	ngan Penah Pol. : tan An. Ter Penahanan nama Tersai enahanan L Fersangka utan terhada	anan Lanjutan anan Lanjutan , tangga sangka Lanjutan dari Ke ngka anjutan No. Pol.	tua Pengadilan N	perihal Perm	nohonar
Agama Pekerj Alama	a aan t Tinggal	: :						
					ebagaimana dima			
					di Jl pai dengan tangga			
Ac	dapun jala	nnya pelaks	anaan perpai	njangan per	nahanan lanjutan a	ndalah sebagai be	erikut :	
S penyidikan Perpanjanç	Sehubunga nya belum gan Penal	an dengan n selesai, ke nanan Lanju	masa perpa mudian diaju utan , maka	anjangan po kan perpanj dibuatkan S	enahanan tersan jangan penahanan Surat Perintah Pe n	gka akan berak n lanjutan dan se erpanjangan Pen	hir sedangkan telah keluar Pe ahanan Lanjuta	proses netapar an serta

	tal tersangka saat diperpanjang masa penahanan lanjutan dalam
	an Penahanan Lanjutan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan atangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun
Tersangka	Penyidik
<u></u>	

43. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA



	AN		Jakarta,
Klasifikasi Lampiran	:		
	Pemberitahuan perpa lanjutan kepada kelua	njangan penananan <u>irga tersangka</u>	Kepada
			Yth. Saudara / idi
1.	Bersama ini diberital	nukan bahwa keluarga / suami	/ istri / anak / adik / kakak / saudara, atas nama :
	N a m a Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat	:	
	, dengan alasan	karena dari hasil pemeriksaar	n atas permintaan PPNS Ditjen / Badan / instansin belum selesia dan untuk kepentingan penyidikan kasus I Undang-undang No Tahun tentang
2.	30 (tiga puluh) h		di Rumah Tahanan Negara Jl selama tanggal sampai dengan hari tanggal
3.	Negeri dan S		panjangan Penahanan Lanjutan dari Ketua Pengadilan n Penahanan Lanjutan atas nama tersangka
4.	Demikian pemberital	nuan ini kami sampaikan dan a	atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
		ŀ	KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik
<u>Temb</u>	<u>usan :</u>		Nrn
1. Ke	satuan atas Polri.		Nrp

KEPOLISIAN			uaran Penahan	AN		
PRO JUSTITIA		··········				
			PERINTAH PENG			
Pertimbangan	per dip ker me	No. Pol: SPP.Han/f/				
Dasar	: 1. 2. 3. 4. 5.	Pasal 7 ayat (1) huruf 107 KUHAP; Undang-Undang Nom Surat Perintah Penaha Surat Penetapan Perp	f d, Pasal 11, Pasa nor 2 Tahun 2002 te anan No.Pol. : SP.	al 24 ayat (3) da entang Kepolisiar Han/ nan dari Kajati/Ka	nn (4), Pasal 29 ayat (6), dan n Negara Republik Indonesia; ; ajariNomor: tanggal	Pasal
	Э.		PERINTAHK			
Kepada	 1. 2. 3. 	Nama :	Pangkat :	Nrp	Jabatan Jabatan Jabatan	
Untuk	: 1.	Melakukan pengeluara N a m a Tempat/Tgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan A g a m a Pekerjaan Alamat tempat tinggal	:			
	2. 3.	Pasal Undan Tersangka telah ditaha di Rumah	ig-undang Nomor . an selama ha n Tahanan Negara	Tahun ari sejak tanggal Ja	. sebagaimana dimaksud dalam tentang; sampai dengan tan lan; ngeluaran Penahanan.	
Selesai.	J.	weiaksanakan perina	Dikelua	arkan di :		
Register Kejahata Pelanggaran Register Tahanan Rumus Sidik Jari	: No : No		KEPAI	A KEPOLISIAN Selaku Per	nyidik	

Pada hari ini tanggal 1 (s masing kepada tersangka dan keluarganya.	atu) lembar tembusan surat perintah ini diserahkan masing
Yang menerima Tersangka / Keluarganya	Yang Menyerahkan
<u></u>	

	I BERTTA ACARA PENGELUARAN PENAHANAN
PRO JUSTITIA	BERITA ACARA PENGELUARAN PENAHANAN
	ari ini Tanggal () bulan tahun 2000, pukul : Wib. Saya :
1. 2. 3.	Nama :
Masing-masing	dari kantor yang sama berdasarkan :
1. 2.	Surat Perintah Pengeluaran Penahanan No. Pol. : tanggal tanggal
Telah Mengelua	arkan dari tahanan tersangka :
Jenis I Kewar Agama Pekerj	at/Tgl. Lahir :
terakhir	nahanan terakhir di melaksanakan jenis penahanan (bila dilakukan Pengalihan Jenis Penahanan). anggal sampai dengan tanggal
Tersangka ters	ebut di atas ditahan berdasarkan :
1. 2. 3. 4.	Surat Perintah Penahanan No. Pol.:
5.	Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua PN Nomor : tanggal
Keadaan keseh	natan fisik dan mental tersangka
Barang-barang	titipan berupa
Telah dikembal	likan kepada tersangka oleh :

Demikianlah Berita Acara Pengeluaran Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabat kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000				
Tersangka	Penyidik			

46.	FORMAT SURAT	PERINTAH PEI	MBANTARAN PENAH	ANAN



		SURAT PERINTAL	I PEMBANTARAN PENAHANAN HAN ///
		No. Pol. : SP.	HAN /
Pertimbangan D a s a r	: 1 2 3	 liluar Rumah Tahanan Negara, Pasal 7 ayat (1) huruf d dal Undang-undang No. 2 Tah Surat Edaran Mahkamah A Pembantaran Penahanan. Surat Perintah Penahanan Surat Keterangan dari Dok 	tan tersangka yang ditahan memerlukan rawat inap (opname) maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini. n j, Pasal 20, Pasal 21 KUHAP. un 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agung RI Nomor: 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang No. Pol: SP.HAN/Tanggal
			DIPERINTAHKAN
Kepada	: 1	Pangkat/Nrp :	
	2	Pangkat/Nrp :	
Untuk	: 1	. Melakukan pembantaran p	enahanan terhadap Tersangka :
		N a m a : Tempat/Tgl. Lahir :	
		Jenis kelamin : Kewarganegaraan : A g a m a : Pekerjaan : Alamat Tpt tinggal :	n dirawat inap (opname) di rumah Sakit di
	2		ankan tersangka selama dirawat inap di Rumah Sakit, serta ter yang merawatnya untuk memantau perkembangan kondisi
Selesai.	3	B. Melaporkan pelaksanaann	ya dan membuat Berita Acara Pembantaran Penahanan.
3 6 1 6 3 4 1.			Dikeluarkan di :pada tanggal :
Register Kejahatan/ Pelanggaran : Register Tahanan : Rumus Sidik Jari :	: No. : No.		KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik
			Nrp

Pada hari iniTanggaldan tembusannya kepada keluarganya.	Surat Perintah ini diserahkan masing-masing kepada tersangka
Yang menerima, Tersangka/keluarganya	Yang menyerahkan,

47.	FORMAT BERITA	Λ Λ Γ Λ Γ Λ		LV D V N I D L	
4 /	FURIVIAL BERLL	A AL.ARA	PEIVIBAINI	IARANIPE	NAHANAN

.....

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMBANTARAN PENAHANAN

	bulan tahun 2000, jam : Wib, Saya :
Pangkat	an selaku Penyidik dari kantor tersebut diatas, bersama-sama dengan : perdasarkan :
N a m a Tempat/Tgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan A g a m a Pekerjaan Alamat tempat tinggal	ian terhadap seorang tersangka : : : : : : : : : : : : : : : : :
Adapun pelaksanaan pembantaran pena	ahanannya adalah sebagai berikut : ntaran Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal tahun 2000

FORMAT SURAT PERINTAH PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN 48.



		SURAT PERINTAH PENCABUTAN PI No. Pol. : SP.Sidik /	
Pertimbangan D a s a r	:	 Keterangan Dokter, maka dipandang pe Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, Pasa Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Pembantaran Penahanan. Laporan Kejadian Nomor: LK/ 	tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor : 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang tanggaltanggaltentang situasi
		DI	PERINTAHKAN
Kepada	:	Pangkat/Nrp :	
Untuk	;	N a m a : Tempat/Tgl. Lahir : Jenis kelamin : Kewarganegaraan : A g a m a : Pekerjaan : Alamat Tpt tinggal :	an penahanan terhadap Tersangka: terhadap tersangka setekah dirawat inap di Rumah gan Dokter yang merawatnya untuk memantau ersangka. membuat Berita Acara Pencabutan Pembantaran
Selesai	:	Penahanan -	
Register Kejahatan,	: No	Pada	arkan di :anggal :
Numus Siuk Jan			•
			Nrp

Pada hari initanggalbukantahun kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.	Surat Perintah ini diserahkan masing-masing
Yang menerima, Tersangka/keluarganya	Yang menyerahkan,

49.	FORMAT BERITA ACARA PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN							
		<u></u>						
	PRO JUSTITIA							
	BERITA ACARA I	PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN						
		tahun 2000, jam : Wib, Saya :						
	gkat, Jabatar 3. Nama, Pangkat, Nrp	n selaku Penyidik dari kantor tersebut diatas, bersama-sama dengan :						
Masi	ing-masing dari Kantor yang sama, be	erdasarkan :						
	2. Surat Keterangan Dokter	Pembantaran Penahanan No. Pol.: SP.HAN/ Tanggal						
Tela	h melakukan pencabutan pembantara	an penahanan terhadap seorang tersangka:						
	N a m a Tempat/Tgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan A g a m a Pekerjaan Alamat tempat tinggal	cotalah dilakukan dirawat inan (appama) di Dumah Sakit mulai tangal						
		, setelah dilakukan dirawat inap (opname) di Rumah Sakit mulai tangal						
Adap		ntaran penahanannya adalah sebagai berikut :						
		utan Pembantaran Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan tandatangani di pada tanggal tahun 2000						
	Tersangka	Penyidik,						
	<u></u>	 Nrp						

50. FORMAT SURAT PERINTAH PENAHANAN LANJUTAN

PRO JUSTITIA



CO IDAT DEDINITALI DENALIANA

		SURAT PERINTAH PENAHANAN LANJUTAN	
Pertimbangan	No. Pol.: SP.HAN //		
Dasar	:	1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) KUHAP. 2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Laporan Polisi No. Pol.: LP/, tanggal, tanggal	
Kepada	:	1. N a m a :	
Untuk	:	Melakukan Penahanan lanjutan terhadap Tersangka :	
		N a m a :	
		2. Menempatkan kembali tersangka di :	
		a. Rumah Tahanan Negara di b. Rumah tempat tinggal/kediaman tersangka di c. Kota tempat tinggal/kediaman tersangka di Untuk menjalani sisa masa tahanannya selama mulai tanggal	

Selesai :	Segera melaporkan pelak	ksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan Lanjutan.
Register Kejahatan/		Dikeluarkan di :Pada tanggal :
Pelanggaran Register Tahanan	: No : No	Selaku Penyidik.
		Nrp
	tanggal bukan n tersangka dan tembusannya ke	tahun, 1(satu) lembar Surat Perintah ini diserahkan pada keluarganya.
	j menerima, a/keluarganya	Yang menyerahkan,

51. FORMAT BERITA ACARA	PENAHANAN LANJUTAI	V	
PRO JUSTITIA :	BERITA ACARA PEI	NAHANAN LANJUTAN	
		tahun 2000, jam : \	
PangkatNrp	, Jabatan selaku Penyidik , Nrp , Nrp sama, berdasarkan : anan No. Pol. : SP.HAN/	dari kantor tersebut diatas, bersama	a-sama dengan :
	•	P.HAN/, tanggal atas nama :	
N a m a Jenis kelamin Tempat/Tgl. Lahir Kewarganegaraan A g a m a Pekerjaan Alamat tempat tinggal Karena tersangka pada penaha dialihkan kekesatuan lain)* sel	ınan sebelumnya telah c	likeluarkan / melarikan diri / dibar sesuai waktu yang telah ditetapka	ntarkan penahanannya /
Keadaan kesehatan / fisik dan me	ental tersangka sebelum d	imasukan kedalam ruang tahanan :	
	: ka yang dititipkan berupa		
Telah diserahkan dan disimpan ol	leh:Penahanan Lanjutan ini	dibuat dengan sebenarnya atas ke a tanggaltahur	ekuatan sumpah jabatan,
Tersangka		Penyidik/Penyidik Pemba	antu,
<u></u>	<u>.</u>	Nrp	

52	FORMAT	SURAT	PFRMINTAAN	17IN /	IZIN KHUSUS	PFNGGFL	FDAHAN
JZ.	I OININI II	201011	I LIXIVIII V I / W XI X	12114/		LINOULL	

	KOP ARTEMEN /		lakarta
Klasifikasi : Lampiran :		::: :: : Permintaan izin / izin khusus	Jakarta,
I CIIII	ai	penggeledahan.	Kepada
			Yth. KETUA PENGADILAN
			di
1.	Dasar :		
	b. Pas c. Lap	al oran Kejadian Nomor :	Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 KUHAP; tahun tentang; tanggal; tanggal
2.		an dengan dasar tersebut di atas, dib atas nama :	eritahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap
	Agama Pekerjaan Alamat diperlukan terletak	I. Lahir :	rumah tinggal atau tempat - tempat tertutup lainnya yang ana untuk melakukan tindak pidana di bidang undang Nomor Tahun tentang
3.		ni kami lampirkan surat- surat Administras Laporan Kejadian; Surat Perintah Penyidikan; Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidi Laporan Kemajuan Penyidikan.	
4.	Guna ke	perluan tersebut diharapkan Ketua dapat	menerbitkan Surat Izin yang dimaksud.
5.	Demikia	n untuk menjadi maklum dan mengharap	keputusan.
	KEP	Mengetahui, ALA INSTANSI	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
<u>Temb</u>	 ousan :		Nip
2			

53. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

DEPAR	KOP TEMEN /	INSTANSI				
<u>Jl</u>		<u>.</u>			Jakarta,	
Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal		:		Kepada . KETUA PENGADILAN		
					di	
					<u></u>	
1.	Dasar :					
	a. b. c. d.	Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 34 KUHAP. Pasal Undang-undang Nomor : Tahuntentangtanggal; Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal				
2.		ngan dengan das o tersangka atas		ersama ini dib	iberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksa	an
N a m a Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraa Agama Pekerjaan Alamat		elamin anegaraan	:			
	tanggal	se	ebagaimana dimaksud	dalam Pasa	elakukan tindak pidana di pa al Undang-undang Nomor : Tah	
2.	terhada	Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan erhadap halaman rumah tersangka, tempat lain tersangka tinggal, tempat tindak pidana dilakukan, tempat penginapan, temapt umum				
3.			but, diharapkan Ket pagai pertimbangan dil		ya menerbitkan Surat Penetapan Persetuju	an
	a. b. c. d. e. f. g.	Surat Perintah P Berita Acara Per Laporan Kemaju	Penyidikan; huan Dimulainya Peny Penggeledahan; nggeledahan;			

4.	thm:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:le			
	Mengetahui, KEPALA INSTANSI	Penyidik Pegawai Negeri Sipil		
		Nip		
Tembus	an :	·		
1				
^				

54. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u> <u>PRO JUSTITIA</u>

			SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN Nomor:
Pertimbangan	:	dipe	nwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang oleh PPNS erlukan tindakan penggeledahan, maka perlu mengeluarkan surat ntah ini.
Dasar	:	1. 2. 3. 4.	Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 KUHAP; Pasal Undang-Undang Nomor : Tahuntentang;
			DIPERINTAHKAN
Kepada	:	1.	Nama :
			Pangkat/Gol/Nip: Jabatan:
		2.	Nama :
			Pangkat/Gol/Nip:
Untuk	:	1.	Melakukan penggeledahan di yang diduga sebagai tempat kejadian perkara / persembunyian tersangka / disembunyikannya barang-barang bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang terjadi pada tanggal di di, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
		2.	Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan tersangka.
		3.	Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.
Selesai.			
	Meng	ıetahı	Dikeluarkan di : pada tanggal :
KEP			NSI Penyidik Pegawai Negeri Sipil
<u></u>	<u></u>		<u></u>
Tembusan :		Nij	D
1			Nip

55. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u>

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

Pangkat sama dengan	. Nip:	., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-
1.		, Pangkat.Gol/Nip, Jabatan
2.		, Pangkat.Gol/Nip, Jabatan
3.	Nama :	, Pangkat.Gol/Nip, Jabatan
Masing-masing	ı dari kantor yang	g sama, berdasarkan :
1.	Laporan Keja	dian Nomor : LK/, tanggal
2.		n Penyidikan Nomor :, tanggal
3.	Surat Peneta	pan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor tangga elaksanaannya berdasarkan Izin Ketua PN terlebih dahulu).
4.		n Penggeledahan Nomor : tanggal tanggal
No, RT, RW, K N a m Temp Jenis	elurahan) dengai	an terhadap sebuah rumah tinggal / tempat tertutup lainnya / di (jalan n / (tanpa izin tersangka / penghuni rumah /) : :
Agam		:
Peker		
Alama	nt	:
Dengan disaks	ikan oleh :	
1.	Nama Pekerjaan Alamat	
2.	Nama Pekerjaan Alamat	
Hrajan singkat	jalannya pengge	ledahan dan hasilnya :
Oraiari Sirigitat	, , , ,,	,

	ahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000
Tersangka / Penghuni Rumah	Yang melakukan Penggeledahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
<u></u>	 Nip <u>Saksi-saksi</u> :
	1
	2

56. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

DEDΔD.	KOP TEMEN /	INSTANSI				
				Jakarta,		
Nomor Klasifika Lampira Perihal	ısi	: Permintaan bantuan penggeledahan.		Kepada KEPALA KEPOLISIAN		
				di 		
1.	Dasar :					
	a. b. c. d.	Pasal 107 ayat (1 Pasal Un Laporan Kejadian	1) KUHAP; dang-undang Nomor : n Nomor :	32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan		
2.	Tersang Nama Tempata Jenis Ke Agama	rka : Tgl. Lahir elamin anegaraan an		eritahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara		
				agaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang		
3.	Untuk ko a. b.	kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa Penggeledahan terhadap :				
4.		kan penggeledaha Laporan Kejadian Surat Perintah Pe Laporan Kemajua	n dan sebagai bahan per n. enyidikan.	diminta bantuan Kepala Kepolisian guna imbangan dilampirkan :		
5.	Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.					
	KEF	Mengetahui, PALA INSTANSI		Penyidik Pegawai Negeri Sipil		
				Nip		

57. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

		<u>.</u>	Jakar	ta,		
lasifikasi :						
	: Pem	beritahuan permintaan tuan penggeledahan.		Kepada		
			Yth.	KEPALA INSTANSIdi		
	<u>U.p.</u>	<u></u>				
	Rujukan surat Dirjen/Direktur/Kepala (Dept/Inst) Nomor :, tanggal perihal permintaan bantuan penggeledahan.					
	2.	Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggalbulan tahun, dengan tersangka atas nama:				
		Tempat/Tgl. Lahir:				
		perlu diberikan bantuan penggeledaha	n terhadap .	di		
	3.	Bersama ini dilampirkan pula administ	rasi penyidil	kannya :		
			iusus Pengg	dahan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.		
	4.	Demikian untuk menjadi maklum.				
			KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik			
embusan	•			<u></u>		

58.	FORMAT S	SURAT I	PERMINTAAN IZIN/	IZIN KHUSUS PE	NY	ITAAN
DFPA	KOP ARTEMEN /	INSTAN:	SI			
				Ja	aka	rta,
PRO	<u>JUSTITIA</u>					
Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal		:		sus		Kepada
				Y	th.	KETUA PENGADILAN
1.	Dasar :					di
	a. Pasa b. Pasa c. Lapo	al oran Keja	Undang-undang Nadian Nomor :	omor : Tah	un 	I2 dan Pasal 47 ayat (1) KUHAP; tentang; Tanggal; tanggal
2.	terhadap te terda sebagaima	ersangka apat ben na dimal	/ saksi atau da / barang yang di	penggeledahan duga ada hubunga Undang-un	ann dar	diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau ditemukan langsung oleh petugas / penyidik ya langsung dengan tindak pidana di bidang ng Nomor Tahun tentang yang, berupa :
	a b C			npir)		
	Untuk kepe menguasai	-	, , ,	an tindakan peny	yita	an terhadap benda-benda tersebut dari orang yang
	Nama Tempat/Tg Jenis Kelar Kewargane Agama Pekerjaan Alamat Tin	min egaraan	:			
3.	Guna kepe Penyitaan.	entingan	penyidikan selanjutr	nya, diharapkan k	Cet u	ua Pengadilan menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus
4.	Demikian u	ıntuk me	njadi maklum dan m	engharap khabar h	nas	ilnya.
	KEPA		getahui, STANSI			Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Teml	 busan :		Nip			Nip
1						

59.	FORMAT SURAT	LAPORAN UNTUK	MENDAPATKAN	I PERSETI II IAN	PENYITAAN
J /.	I UNIVIATI JUNA		INICINDAL ATRAIN	II LIVOLI UJUAN	

DEPA	KOP RTEMEN / INSTANSI
<u>Jl</u>	
Nomo Klasifi Lampi Periha	kasi : ran : al : Laporan untuk mendapatkan
	<u>persetujuan penyitaan.</u> Kepada
	Yth. KETUA PENGADILAN
	di
1	Dagar :
1	Dasar : a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (2),Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP. b. Pasal Undang-undang Nomor : tentang c. Laporan Kejadian Nomor : Tanggal; d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Tanggal
2.	Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, telah disita benda / barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka, berupa :
	ab. (Daftar BB terlampir)
3.	Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :
	Nama :
4.	Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan.
5.	Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain :
	a. Laporan Kejadian.b. Surat Perintah Penyidikan.

- Surat Perintah Penyitaan. C.
- d.
- Berita Acara Penyitaan; Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari penguasa / pemilik barang.

6.	Demikian untuk	menjadi	maklum dan	mengharap	keputusan.
----	----------------	---------	------------	-----------	------------

	Mengetahui, KEPALA INSTANSI	Penyidik Pegawai Negeri Sipil		
		Nip		
<u>Tembusan</u>	<u>:</u>			
1				

60. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u>

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PERINTAH PENYITAAN			
Pertimbangar	ı :	terh	hwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan tindakan penyitaan hadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana ng terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.				
Dasar	:	1. 2. 3. 4. 5.	Pasal 42 KUHAP; PasalUndang- Laporan Kejadian No Surat Perintah Penyi	Pasal 7 ayat (2) Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan undang Nomor:			
		0.		PERINTAHKAN			
Kepada	:	1.	Nama	:			
		2.	Pangkat/Gol/Nip Jabatan N a m a	::: ::: ::: :			
				:			
Untuk	:	1.	Melakukan penyitaa	n barang bukti, berupa :			
				; (Dapat dibuat daftar lampiran).			
			sebagaimana dimak	itannya dengan perkara tindak pidana di bidang sud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun			
		2.		bungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau t atau tulisan lain yang disita.			
		3.		kan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat aan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara			
Selesai.			Ü	Dikeluarkan di :Pada tanggal :			
	Yang M	ener	ima Perintah,	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL			
				 Nip			

61. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u>

		BERITA ACARA PENYITAAN
		nggal () bulan tahun 2000, Pukul : Wib. Saya :
Pangkat	Nip	, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas
1. 2.		, Pangkat/Gol/Nip.:, Jabatan: Pangkat/Gol/Nip.:, Jabatan:
Masing-masi	ing dari kantor yar	ng sama, berdasarkan :
1. 2. 3.	Surat Perintal Surat Peneta tanggal	dian Nomor:tanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggal
Telah melak	ukan Penyitaan ba	arang berupa :
		nguasai/Tersangka/Saksi * :
Jeni Kew Agai Peke	pat/Tgl.Lahir s Kelamin arganegaraan	
Dengan disa	ksikan oleh :	
1.	N a m a Alamat Jabatan	:
2.	Nama Alamat Jabatan	
		kara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal omor:Tahun tentang

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :	
Barang bukti (diserahkan / diambil da tersangka / saksi pada saat tertangkap tangan / sete	ri pemilik / yang menguasai barang / ditemukan dari elah dilakukan penggeledahan) *
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-mas	at dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, sing petugas, <i>(pemilik / yang menguasai barang dan</i> ni di pada hari dan tanggal tersebut di atas
Yang Menyerahkan Pemilik/yang Menguasai Barang,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyitaan
······································	Nip
<u>Saksi</u>	-saksi:
1	
2	

62. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN

DEPARTEME	OP EN / INSTANSI	
PRO JUSTIT	I <u>A</u>	
		SURAT TANDA PENERIMAAN Nomor:
Penyidik Peg	awai Negeri Sipil	ibawah ini Nama Pangkat / Gol / Nip, dalam jabatan sebagai pada kantor tersebut di atas, telah menerima penyerahan barang-barang atau / yang menguasai :
	pat/Tgl.Lahir erjaan	
Dengan disak	ksikan oleh :	
1.	N a m a Pekerjaan Tempat tinggal	:: ::
2.	N a m a Pekerjaan Tempat tinggal	:
telah melakuk	kan tindak pidana di k	urat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka yang diduga bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor :
Benda-benda	atau barang-barang	atau surat atau tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut :
		Daftar Benda dapat dibuat lampiran, apabila kolom-kolom tidak cukup). urat lain dicatat menurut berat, jumlah, jenis ciri-ciri/sifat khas masing-masing)
Pemilik / y	ang menguasai	Jakarta,
		Yang menerima,
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		N a m a :
Tanda tangar	n Saksi :	
1 2		

63 .	FORMAT	PERMINTAAN	I BANTUAN	PENYITAAN

	KOP ARTEMEN / INSTANSI 	arta,
Nomo Klasifi Lampi Periha	ikasi :iran :	
	<u>penyitaan.</u>	Kepada
	Yth	KEPALA KEPOLISIAN
		Di
1.	Dasar:	······
	a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 3 b. Pasal Undang-undang Nomor :	un tentang; Tanggal;
2.	Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini dik sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undan terjadi di pada tanggalbulan tahun terhadap barang / benda / surat / dokumen / tulisan dari ses	g-undang Nomor Tahun tentang yang, dengan tersangka, memerlukan penyitaan
	Nama :	
3.	Untuk keperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala barang / benda / surat / dokumen / tulisan tersebut berupa : a. b.	
4.	Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan admir a. Laporan Kejadian. b. Surat Perintah Penyidikan. c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. d. Laporan Kemajuan Penyidikan. e	nistrasi penyidikannya yang meliputi :
3.	Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar ha	silnya.
	PEI	NYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
_	<u></u> 	NIP

64. FORMT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENYITA	64.	FORMT SUI	RAT PEMBERIT	AHUAN PERM	'IINTAAN BANT'	UAN PENYITA	ΑN
--	-----	-----------	--------------	------------	----------------	-------------	----

No. Pol : . Klasifikasi : Lampiran :	Pemb	eritahuan permintaan		Jukui	ta,		
	Pemb						
<u>k</u>		ian penyitaan.		Kepada			
				Yth.	KEPALA INSTANSI		
					di		
	<u>U.p.</u>	<u>.</u>					
		Rujukan surat Dirjen/Dir perihal permintaan bantu	•	(De	pt/Inst) Nomor :, tanggal		
ź		Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mer surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa pelaksanaan penyidika pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tal tentang yang terjadi di pada tanggalbulan tahun, dengan tersang perlu diberikan bantuan penyitaan terhadap barang / benda berupa					
		Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat Tinggal	: : : :				
	 3. Bersama ini dilampirkan pula administrasi penyidikannya : a. Surat Permintaan Izin / Izin Khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri. b. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. c. Surat Perintah Penyitaan. 						
	4.	Demikian untuk menjadi	maklum.				
					KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik		
<u>Tembusan :</u> 1					 Nrp		

65. FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

	SUKAT PE						
Pertimbangan	: Bahwa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengar tindak pidana yang telah terjadi, namun karena ukuran, situasi maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan / dibawa kekantor atau dibungkus maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.						
Dasar	: 1. 2. 3. 4. 5.	Undang-undang No Ta Laporan Kejadian Nomor : . Surat Perintah Penyitaan No Penetapan Penyitaan dari k	etua Pengadilan Nomor Tanggal				
Kepada	: 1.	DIPERINI Nama :	AHKAN				
Kepaua	. 1.	Pangkat/Gol/Nip:					
	2.	Pangkat/Gol/Nip:					
Untuk	: 1.	ada kaitannya dengan	dan atau pembungkusan terhadapyang diduga indak pidanasebagaimana dimaksud yang terjadi padadidi				
	2.	Melakukan penyegelan dan	atau pembungkusan terhadap yang disita.				
	3.	Setelah melaksanakan pen Acaranya.	yegelan dan atau pembungkusan wajib membuat Berita				
Selesai	: -		Dikeluarkan di :				
	Yang Mener	ima Perintah,	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL				
	Nip.		Nip				

PRO JUSTI	TIA :	BERITA A	ACARA PENYEGE	
		. tanggal (2000, Pukul : Wib. Saya :
Pangkat/Go	l/Nip	, Jabatan selaku	Penyidik Pegawai Ne	egeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama
1. 2.				, Jabatan :
Masing-mas	sing dari kantor	yang sama, berda	asarkan :	
2. Su	rat Perintah Pe	enyitaan Nomor :		gal
Telah melal	kukan penyege	lan dan atau pemb	oungkusan barang buk	kti nberupa :
a. b.				
				sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Dengan dis	aksikan oleh :			
Alan 2. Nam	erjaan nat a erjaan	:		
Uraian sing	kat jalannya pe	nyegelan dan atau	ı pembungkusan adala	ah dengan cara sebagai berikut :
Demi kekuatan si	kianlah Berita . ımpah jabatan,	Acara Penyegelar kemudian ditutup	n dan atau pembungki dan ditandatangani di	kuan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya ata: i Jakarta pada tanggal bulan tahu
Pem	ilik Barang / Te	rsangka	Yang n	melakukan Penyegelan/ Pembungkusan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
<u></u>		<u></u>	<u>Saksi-saksi</u> :	Nip
		1 2		

67. FORMAT	SUR	AT P	ERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN
PRO JUSTITIA		••••	
<u> 1110 303111111</u>			SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN Nomor:
Pertimbangan	:		wa apabila pelaksanaan penyidikan dihentikan atau sudah tidak memerlukan lagi benda g telah disita sehingga wajib dikembalikan, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar	:	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHAP. Undang-undang No tentang Laporan Kejadian Nomor : LP/ tanggal Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Nomor :Tanggal Surat Perintah Penyitaan Nomor :Tanggal
			DIPERINTAHKAN
K e p a d a	:	1.	N a m a :
Untuk	:	1.	Melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh Penyidik pada tanggalyang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau penyidikan dihentikan. Pelaksanaan penembalian benda kepada orang yang berhak.
		3.	Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat Berita Acaranya.
Selesai	:	-	Dikeluarkan di :Pada tanggal :
			PENYIDIK PEGWAI NEGERI SIPIL
Tanda tar Yang Menerima		intah	
Nip		······	Nip

PRO JUSTITIA: BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI	
Pangkat Nip, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut d dengan :	
Pangkat Nip, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut d dengan :	
2. Nama:, Pangkat/Gol/Nip.:, Jabatan:	
1. Surat Keterangan Penghentian Penyidikan Nomor:	
1(Sebagaimana Daftar terlampir)	h Penyitaan Nomor :
Kepada :	
Tempat/Tgl. Lahir : Kewarganegaraan : A g a m a : Pekerjaan :	
Alamat tempat tinggal :	
Dengan disaksikan oleh :	
1. N a m a :	
Uraian singkat pelaksanaan pengembalian benda sitaan/barang bukti adalah sebagai berikut :	
Demikianlah Berita Acara Pengembalian Barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya ata jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahu	
Yang menerima Yang mengembalikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil	I

69. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABFOR

		/ INSTANS			laka	rta,			
Nomor Klasifikasi Lampiran		: :	······································		Jaka	na,			
Perihal		: Permintaaı pemeriksa	n bantuan an laboratorium.			Kepada			
					Yth.	KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI			
						di 			
<u>U.p. Ka</u>	apus Lak	ofor.							
1.		sebaga	imana diatur dala		Undar	ukan penyidikan tindak pidana di bidang ng-undang Nomor :			
	a. b.								
			erlukan pemeriksa emeriksaan Labfor)		na mei	nentukan (Uraikar			
2.	Sehubu	ngan dengan	hal tersebut dilamp	oirkan :					
	a. Bukti pembanding antara lain :								
		,		(dapat dibua	at lamµ	piran).			
	b.	Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :							
		 Laporan Kejadian; Laporan kemajuan Penyidikan; Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti; Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (dalam kasus-kasus tertentu); 							
		•		· ·		·			
3.	Demikia	n, atas kerjas	ama dan bantuann	nya kami ucapkan terii	makasi	h dan mengharap khabar hasilnya.			
	K	Mengeta EPALA INST		F	PENYIC	DIK PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	<u></u>	Nip.	·······		<u></u>	Nip			
Tembus	<u>san :</u>								
_									

70. FORMAT SURAT HASIL PEMERIKSAAN LABFOR



		<u>.</u>	Jakarta,		
No. Pol. Klasifikasi Lampiran Perihal	: R : : H	AHASIA lasil pemeriksaan aboratorium forensik.	Kepada Yth. KEPALA INSTANSI di		
	<u>U.</u>	p			
	1.	Rujukan :			
			/ tanggal perihal Permohonan bantuan		
	2.	Sehubungan dengan rujukan terse dengan keterangan sebagai beriku	ebut di atas, bersama ini dikirimkan hasil pemeriksaan, ut :		
			;;;		
	3.	Terlampir kami kirimkan kembali a	sli barang bukti berupa :		
			; ;		
	4.	Demikian untuk menjadi maklum.			
			n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK		
<u>Tembusan :</u> 1			Nrp		

71. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

		/ INSTANSI		Jakar	ta,				
Nomor Klasifika Lampira		:							
Perihal		: Permintaan t <u>Pemeriksaar</u>		Vth	Kepada				
				Yth.	KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI di 				
U.p. Ka	pus Iden	tifikasi.							
1.	Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang atas nama tersangka dengan barang bukti sebagai berikut :								
	a. b.	, J							
			lukan pemeriksaan i (uraikan tujuan perm		na menentukan identitas seseorang ataussaan Ident).				
2.	Sehubu	hubungan dengan hal tersebut dilampirkan :							
	a.	Bukti pemband	ling antara lain :						
		,			uat lampiran).				
	b.	Kelengkapan a	ndministrasi penyidika	n antara lain :					
		2) Lapor			isihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang				
				Saksi/Tersang	ka (dalam kasus-kasus tertentu);				
3.	Demikia	n atas kerjasam	na dan bantuannya ka	mi ucapkan te	rimakasih dan mengharap khabar hasilnya.				
		Mengeta KEPALA INST			PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL				
		Nip			Nip				
<u>Ten</u> 1	nbusan :								

72. FORMAT SURAT HASIL PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

Pol. fikasi	: : R	AHASIA			Jaka	nrta,
npiran ihal	:: : Hasil Pemeriksaan Identifikasi.					Kepada
					Yth.	KEPALA INSTANSI
						di
	<u>U.</u> j	0	<u></u>			
	1.	Ruji a.	ıkan : Laporaı	n Kejadian Nomor :	LK	, tanggal
		b.		Nomor : pemeriksaan iden		. perihal Permintaan
	2.	dengan	keteranga	n sebagai berikut :		ama ini dikirimkan hasil pemeriksa
						;
	3.	a			-	лра : ;
	4.	Demikia	n untuk n	enjadi maklum.		
				A.n. ŀ		I RESERSE KRIMINAL POLRI SAT IDENTIFIKASI

73. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP <u>DEEPARTEMEN / INSTANSI</u> <u>PRO JUSTITIA</u>

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor: SPPP/

Pertimbangan	:	Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dibertikan dani bukum sebingga parku mengalyarkan Surat Peristah ini
Dasar	:	penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini. 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. 2. Pasal Undang-undang Nomor :
Kepada	:	 N a m a : Pangkat/Gol/Nip : Jabatan : (Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil). N a m a : Pangkat/Gol/Nip :
Untuk	:	Jabatan : (Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil). 1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka :
UIITUK		Nama :
		Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang
		Terhitung mulai tanggal :karena (tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum).*
		Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan dan Kepala Kepolisian serta pihak-pihak yang terkai
		 Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak.

Selesai.		ku sejak tanggal dikeluarkan.	
		Dikeluarkan di Pada tanggal	:
	Yang menerima Perintah,	PENYIDIK	PEGAWAI NEGERI SIPIL
	Nip		Nip

74. FORMAT SURAT KETETAPAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP <u>DEEPARTEMEN / INSTANSI</u>

PRO JUSTITIA

		SURAT KETETAPAN
		Nomor : Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN
Pertimbangan	:	ahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bulernyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidaryang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti ata eristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan delokum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.
Mengingat	:	Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (KUHAP. Pasal Undang-Undang Nomor tahun tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :tanggal
Memperhatikan	:	Resume hasil penyidikan tanggal
Menetapkan	:	Menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka : Nama :
		Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dala Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang
		 Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan terhadap benda sitad dikembalikan kepada pemilik barang atau dari siapa benda itu disita atau kepad pihak yang berhak.
		Surat Ketetapan ini berlaku Terhitung sejak tanggal ditetapkan : karena (sebutkan alasan penghentian).
		Dikeluarkan di :pada tanggal :
		PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
		Nip

75. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

DEPAF	KOP RTEMEN	/ INSTANSI		
		<u></u>		Jakarta,
Nomor Klasifik Lampira Perihal	asi an	:: : BIASA : Satu berkas : Pemberitahuan penghentian penyidikan.		Kepada
			Yth.	1. KEPALA KEJAKSAAN 2. KEPALA KEPOLISIANdi
1.	Dasar :			
2.	penyidil penyidil	Pasal Undang-Undang No Surat Perintah Penghentian Peny Surat Ketetapan Penghentian Pe ungan dasar tersebut di atas, deng kan terhadap tindak pidana di Undang-Undang Nomor : kannya oleh karena	mor:ta ridikan Nomor: nyidikan Nomor: an ini diberitahuka bidang Tahun (tidak cuk	n bahwa terhitung mulai tanggal
3.		ratau dinentikan demi nukum ata na ini pula kami lampirkan surat-sur		hi unsur pasal yang dipersangkakan).
J.	a. b. c. d.	Surat Perintah Penghentian Peny Surat Ketetapan Penghentian Pe Surat Perintah Pengeluaran Taha Berita Acara Pengeluaran Tahan	ridikan. nyidikan. nnan (bila dilakukar	
4.	Demikia	an untuk menjadi maklum.		
			PENY	IDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>Tembus</u>	san :	<u></u>	Nip
	1 2. <u></u>			

76. FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

	KOP		
DEPA	ARTEMEN / INSTAI	NSI	
JI	or :	<u></u>	Jakarta
Klasif			
Lamp Perih		jiriman berkas perkara	
L CHIL		ersangka	Kepada
			Yth. KEPALA KEJAKSAAN Melalui KEPALA KEPOLISIAN
			di
			<u></u>
1.	Bersama ini dikirir tersangka :	mkan Berkas Perkara Nomor. : .	tanggal dalam rangkap 3 (tiga) atas nama
	N a m a Tempat / Tgl. Lahir Jenis Kelamin Agama Kewarganegaraan Pekerjaan Alamat tinggal		
			, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang
2.	Tersangka tersebi	ut di atas <i>ditahan / tidak ditahan</i>	1
3.	Barang-barang bu	kti yang tersebut dalam daftar ba	rang bukti disimpan di
4.	Demikian untuk m	enjadi maklum dan khabar perke	mbangan selanjutnya.
			PENYIDIK PEGAWAI NEGEI SIPIL
Temb	ousan :		Nip
1			
2			

77. FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA



		<u></u>	Jakarta,				
	: : : Penç	giriman berkas perkara tersangka	Kepada				
	<u>u.i.i.</u>	torsangka	Yth. KEPALA KEJAKSAAN				
			di 				
	1.	-	Nomor : tanggal perihal Pengiriman Berkas Perkara				
	2.	Berkas Perkara yang	jukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami teruskan pengirimar ditangani oleh PPNS Nomor : tangga kap 2 (dua) atas nama tersangka :				
		N a m a Tempat / Tgl. Lahir Jenis Kelamin Agama Kewarganegaraan Pekerjaan Alamat tinggal					
			idana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang- Tahun tentang				
	3.	akukan/tidak dilakukan penahanan di Rutan					
	4.	4. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar Barang Bukti disimpan dan dititipkan di kal					
	5.	Demikian untuk menjadi	maklum dan mohon kabar perkembangan selanjutnya.				
			KEPALA KEPOLISIAN Selaku Penyidik				
<u>Temb</u>	usan	<u>:</u>	Nrp				

78. FORMAT SURAT TANDA TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u>

TANDA - TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

Pada hari ini ta	nggal	. 2000,	Pukul : Wib,- te	elah dilakukan serah terima	:
				ntar dari Dir. / Ka N s nama Tersangka :	
Jenis Kelamin Agama	:				
Tahun te	ntang			m Pasal Undang-un	
Yang menyerahkan	ı		Yang m	nenerima :	
Nip			Nama Pangkat/Nrp Jabatan Tanda Tangan	: : :	
<u>Disaksikan</u> :					
1 2. <u></u>					

79. FORMAT SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI DARI PPNS

DE	KOP PARTEMEN / II	NSTANSI	
No			Jakarta,
· I ·		Pengiriman Tersangka dan dan Barang Bukti.	K e p a d a
			Yth. KEPALA KEJAKSAAN Melalui KEPALA KEPOLISIAN
			di
1.	Rujukan :		
		yat (3), Pasal 107 ayat (3) dan Pas bala Kejaksaan Nomor :	
2.	Sehubungan o	lengan rujukan tersebut di atas, be	rsama ini dikirimkan () orang tersangka atas nama :
	N a m a Tempat / Tgl. Jenis Kelamin Kewarganega Agama Pekerjaan Alamat tinggal	Lahir : : raan : :	
		,	sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang
3.	Tersangka dil	akukan / tidak dilakukan penahar	nan di Rutan, beserta Barang Bukti berupa :
		Sebagaimana ter	lampir dalam Daftar Barang Bukti
4.		ra tersebut telah mendapatkan pu Keputusannya.	utusan (vonis) Pengadilan, kiranya kepada kami dapat dikirimkan
	5. Demikian	untuk menjadi maklum dan khabar	perkembangan selanjutnya.
			PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
<u>T</u> er	mbusan :		
3. 4.			•

80. FORMAT SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI DARI POLRI

alan			Jakarta,
o. Pol.		······	Jukurtu,
lasifikasi			
ampiran	:		
erihal		jiriman tersangka	
	dan k	oarang bukti.	Kepada
			Yth. KEPALA KEJAKSAAN
			di
			
	1.	Rujukan :	D 1407 1/0\
			Pasal 107 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (4) KUHAP.
		b. Surat Kepala K sudah lengkap (I	ejaksaan Nomor : tanggal perihal Hasil penyidikar > 21)
			or: tanggal perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti.
	2.		n rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan () orang
		tersangka:	
		Nama	:
		Tempat / tgl. Lahir Jenis Kelamin	·
		Kewarganegaraan	
		Agama	
		Pekerjaan	:
		Alamat tinggal	:
		dalam norkara tinda	k nidana di hidan — cahagaimana dimakeud dalam Dacal
			k pidana di bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal nor Tahun tentang
		Orlidaring arrading Morr	ior runun tentang
	3.	Tersangka dilakuka	ın/tidak dilakukan penahanan di Rutan
		beserta Barang Bukti	
	4		ebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti
	4.		ebut telah mendapatkan putusan (vonis) Pengadilan, kiranya kepada kam kan Surat Koputusannya
	dapat dikirimkan petikan Surat Kepu 5. Demikian untuk menjadi maklum da	jadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.	
			,
			KEPALA KEPOLISIAN
			Selaku Penyidik
Tambus	an :		
Terribus			Nrp

80. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

KEPOLISIAN
<u></u>

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

Saya:			() bulan tahun 2000 (sembilan atau) pukul :Wib.
Pangkat		Nrp	
	1.		aksaan Nomor :, tanggal Perihal Pemberitahuan perkara pidana An. Tersangka, sudah lengkap (P-21)
	2.	Surat	Nomor :, tanggal, perihal Pengiriman Tersangka dan
	3.	Surat Kepala Ke	epolisian, No. Pol. :, tanggal, perihal Pengiriman arang Bukti
Telah me	enyerahk	kan dalam keadaar	lengkap dan baik Tersangka atas nama :
	Jenis Ke	/ Tgl. Lahir elamin anegaraan an	
Berikut	barang-k ta	oarang bukti sepe nggal	erti terlampir dalam daftar barang bukti dan dalam Berkas Perkara Nomor :
Kepada	Kejaksaa	an	yang diterima oleh :
	N a m a Pekerjaa Pangkat		
Serah te	erima dila	kukan di kantor	disaksikan :
	1.	N a m a Pekerjaan Pangkat/Jabatan	:
	2.	N a m a Pekerjaan Pangkat/Jahatan	:

	dan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuata i pada tanggal dan bulan tersebut di ata
Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
 Nip	Nrp
	Saksi-saksi :
a	

81. FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN

DEPAR	KOP TEMEN /	INSTANSI			
<u>JI</u> Nomor		 :		Jakarta,	
Klasifika Lampira Perihal		: : Pelimpahan			
· orma		a.n. tersangk		Kepad	a:
				Yth. KEPALA	KEPOLISIAN
				di	
					<u></u>
1.	Dasar :				
	a. b.				tanggal pada tanggal
2.	nama dimaksu juga Pas	d dalam Pasal al U	telah mel Undang-ur	akukan tindak pidan ndang Nomor : Tahun	ukti didapat fakta bahwa Tersangka atas a di bidang sebagaimana Tahun tentang, dan tentang (Undang-Undang apa PPNS atau).
3.	N a m a Tempat Jenis Ke	g jawab (' Tgl. Lahir lamin inegaraan in) orang tersangka at	as nama :	kan proses penyidikan dan menyerahkan
3.	Tersang	ka dilakukan / ti	i <mark>dak dilakukan</mark> penahar	nan di Rutan	. beserta Barang Bukti berupa :
			Sebagaimana terlan	npir dalam Daftar Ba	rang Bukti
4.	Sebagai	bahan pertimbar	ngan berikut kami lampir	rkan kelengkapan Adı	ministrasi Penyidikannya :
	a. b. c.				
5.	Demikia	n untuk menjadi i	maklum dan khabar perl	kembangan selanjutn	ya.
				PENYIDIK PEGA	WAI NEGERI SIPIL
<u>Tembus</u>	<u>an :</u>				 ip
1					
2					

82. FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP <u>DEPARTEMEN / INSTANSI</u> <u>PRO JUSTITIA</u>

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

	ni tanggal () bulan tahun 2000, jam : Wib. Saya :	
Pangkat/Gol/Nip.		Sipi
1.	Surat Nomor: tanggal perihal Pelimpahan/ Penyerahan proses Penyid	dikar
2.	atas nama Tersangka Hasil Gelar Perkara pada tanggal tentang penanganan Penyidikan dalam pe tindak pidana atas nama tersangka	rkara
	an kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap Tersa dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana diatur d Undang-undang Kepada:	
N a m a Pangkat Jabatan	t / Nrp. :	
Beserta kelengka	apan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa :	
1. 2. 3. 4. 5.	Laporan Kejadian	 -
belah pihak mene	dilakukan di kantor KepolisianJalan dengan cara k eliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disak g saksi masing-masing :	
1.	N a m a :	
2.	Alamat :	•

	ahan Penyidikan ini dibuat dengan sebena	
kemudian ditutup dan ditandatangani di .	pada hari dan tanggal tersebut di a	atas tanun 2000
Yang Menerima		Yang Menyerahkan
Penyidik		PPNS
	<u>Saksi-saksi :</u>	
	1	
Nrp		Nip
	2	

83. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYELIDIKAN

	KOP	INICTANICI				
Nomor	I EIVIEIN /	INSTANSI :		 Jakarta	1,	
Klasifika Lampira Perihal		: : Permintaan b	antuan back up			
		<u>Penyelidikan.</u>		K	epada	
				Yth. K	EPALA KEPOLISIAN	
				d 	i 	
U.p		<u></u>				
1.	b. c. Sehubur	Surat Perintah T Surat Perintah F ngan dengan da	Fugas Nomor : Penyidikan Nomo sar tersebut di a	tanggaltanggal r:tanggal tas, disampaikan bahw gka / Saksi atas nama	; 	n / Instansi) akan
	Jenis kel	lamin anegaraan a an	:			
					h melakukan tindak pidana : Tahun tentang	
3.4.	dalam pe		sus yang ditanga	•	ntuk dapat memberikan ban	tuan penyelidikan
				PEN	iyidik pegawai negeri s	SIPIL
					Nip	<u>.</u>
<u>Tembus</u>	<u>an :</u>				ινιρ	

84.

FORMAT DAFTAR SAKSI

-		<u>.</u>			
"PRU J	IUSTITIA"				
			TAR SAKSI		
		Nomor : BP/	//200/		
No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					
			Jakarta,		
	<u>Mengetahı</u>	<u>ıi</u> :	PENYIDIK PEO	GAWAI NEGERI SIF	PIL
	Nrp			 NIP	

85.	FORMAT DAFTAR	TERSANGKA			
"PRC) JUSTITIA"	······································			
		DAFTAR	TERSANGKA		
		Nomor : BP/	//200/		
No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
••					
2.					
3.					
			Jakarta,		
	<u>Mengetah</u>	nui :	PENYIDIK PE	GAWAI NEGERI SII	PIL
	_	·····			
	Nrp			NIP	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

86. F	ORMAT DAFTAR BARANG BU	KTI		
"PRC) JUSTITIA"			
		DAFTAR R	ARANG BUKTI	
		Nomor : BP/	//200/	
No.	NAMA BARANO	3	JUMLAH	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
			Jakarta,	
	<u>Mengetahui</u> :		PENYIDIK PEGAWAI NEG	ERI SIPIL
		••		

.....Nrp.....

.....NIP.

.....Nrp.....

	FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA		
) JUSTITIA"		
	DAFTAR ISI Nomor : BP/	BERKAS PERKARA //200/	
No.	MACAM SURAT	BANYAK LEMBAR	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
		Jakarta,	
	<u>Mengetahui</u> :	PENYIDIK PEGAWAI NEG	ERI SIPIL

.....NIP.....

C. BUKU REGISTER

1. FORMAT REGISTER LAPORAN KEJADIAN (B-1)

NO.		APORAN EJADIAN		PEI	_APOR		URAIAN SINGKAT	PASAL YG	TERSANGKA	KETERANGAN
	NO. LK	TANGGAL	NAMA	LK/PR	UMUR	ALAMAT	KEJADIAN	DILANGGAR		
1	2a	2b	3a	3b	3c	3d	4	5	6	7

2. FORMAT REGISTER KEJAHATAN/PELANGGARAN (B-2)

	ВІ	ERKAS PERKARA		NOMOR			PUTUSAN HAK	IM		MELANGGAR UNDANG-UI			
TGL	NO.	TGL & NO DIKRM KPD KESATUA KEPOLISIAN	TGL & NO DIKRM KPD KESATUAN KEJAKSAAN	DAFTAR/ BARANG BUKTI	TGL	NO. PUTUSAN (VONIS)	HUKUMAN BADAN APA, BERAPA LAMA	HUKUMAN DENDA Rp.	DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN/ BEBAS	KEJAHATAN	BEBAS	MASUK DAFTAR RESIDIVIS	KET
9a	9b	9с	9d	10	11a	11b	11c	11d	11e	12a	12b	13	14

3. FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (B-3)

NO. URUT	TGL	URAIAN SINGKAT TINDAK PIDANA DAN PASAL PIDANA YG DIPERSANGKAKAN	SPDP	NOMO SPPP	R LAPORAN KEJA IDENTITAS TSK	ADIAN PENASEHAT HUKUM	DASAR PENYIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4a	4b	4c	4d	5	6

4. FORMAT REGISTER PEMANGGILAN/PERINTAH MEMBAWA (B-4)

NO. URUT	TANGGAL	DASAR PANGGILAN/ PERINTAH MEMBAWA	TGL DAN JAM MENGHADAP	NAMA, ALAMAT & PEKERJAAN ORANG YG DIPANGGIL	SEBAGAI SAKSI / TERSANGKA	PPNS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

5. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENANGKAPAN (B-5)

NO. URUT	TANGGAL	PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA, TEMPAT/TGL LAHIR, ALAMAT & PEKERJAAN, ORANG YG DITANGKAP	DASAR PENANGKAPAN	YANG MEMERINTAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

6. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-6)

NO. URUT	TANGGAL	NO & SRT PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN	TANGGAL SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN	PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT/ ALAMAT YG DIGELEDAH		DASAR GGELEDAHAN NO. SRT PENETAPAN IZIN PENGGELEDAHAN	KETERANGAN
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7

7. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-7)

NO.		NO	D & TANGGAL			NAMA & TEMPAT/		DASAR PENYITAAN	
URUT	TANGGAL	IZIN / IZIN KHUSUS PERINTAH PENYITAAN PENYITAA		SURAT TANDA PENERIMAAN	PETUGAS YG MELAKSANAKAN	ALAMAT PENYITAAN	NO. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENYITAAN	KETERANGAN
1	2	3a	3b	3c	4	5	6a	6b	7

8. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH TUGAS (B-8)

NO. URUT	NOMOR A SRT PERINTAH PENYIDIKAN	& TANGGAL SRT PERINTAH TUGAS	NAMA, PANGKAT, & NRP	KEPERLUAN	LAMA BERTUGAS	KETERANGAN
1	2a	2b	3	4	5	6

9. FORMAT REGISTER PENAHANAN (B-9)

		UM	UR				NO. SRT	PERPANJANGA	N PENAHANAN
NO. URUT	NAMA	LK	PR	PERKARA & PASAL YG DILANGGAR	ALAMAT	NO. LK	PERINTAH PENAHANAN	NO. SRT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN	NO. SRT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8a	8b

10. FORMAT REGISTER BERKAS PERKARA (B-10)

NO.	TANGGAL BERKAS	NO. & TGL	URAIAN SINGKAT PERISTIWA	NAMA, TO PEKER.	GL.LAHIR/UMUR, JAAN, ALAMAT	
URUT	PERKARA	LAPORAN KEJADIAN	DAN PASAL YG DILANGGAR	KORBAN / SAKSI	TERSANGKA	PPNS
1	2	3	4	5	6	7

11. FORMAT REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA (B-11)

NO. URUT	TGL PENERIMAAN BERKAS PERKARA	NO. & TGL BP NO. & TGL SRT PENYITAAN DARI PPNS	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	TERSANGKA	PPNS	NO. & TGL PENERIMAAN BP DR PENYIDIK POLRI KE KEJAKSAAN	TGL. NAMA TERANG & T. TANGAN DINAS INSTANSI YG BERWENANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. FORMAT REGISTER EKSPEDISI BERKAS PERKARA, TERSANGKA DAN BARANG BUKTI (B-12)

NO. URUT	NO. & TGL BERKAS PERKARA	TERSANGKA	BARANG BUKTI	TGL. NAMA TERANG TANDA TANGAN DAN CAP DINAS INSTANSI YG MENENRIMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

13. FORMAT REGISTER BARANG BUKTI (B-13)

		PENE	RIMAAN			PEITIPA	N/PENYIMPANAN			PENGIRIMA	N		
NO. URUT	JENIS & JLH BARANG BUKTI	NO. & TGL SRT TANDA PENERIMA AN	NAMA TERSANGKA	NAMA PEMILIK	TGL	YG MENERIMA	DSR PENITIPAN/ PENYIMPANAN	YG MENITIP KAN	KEPADA SIAPA	YG MENITIPKAN	TGL	OLEH SIAPA	KET
1	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d	5

14. FORMAT REGISTER BARANG TEMUAN (B-14)

NO. URUT	NO. & TGL LK	TGL / JAM / TEMPAT DITEMUKAN BARANG	DISERAHKAN KE SIAPA	MACAM & JLH BARANG TEMUAN	PETUGAS YG MENERIIMA	TEMPAT PEMYIMPNAN	DISERAHKAN KEMBALI KPD SIAPA BERASARKAN TGL BERITA ACARA PENYERAHAN KEMBALI BARANG BUKTI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15. FORMAT REGISTER PENCARIAN ORANG DAN BARANG (B-15)

	PELAPOR	ELAPOR URAIAN	PASAL YG	CIRI II		
NO. URUT	NO. & TGL LK	SINGKAT KEJADIAN	DILANGGAR	ORG YG DICARI	BARANG YG DICARI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

16. FORMAT REGISTER PERMINTAAN VISUM ET REVERTUM (B-16)

			PE				
NO. URUT	NO. & TGL SURAT PERMINTAAN	IDENTITAS KORBAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	LUKA	KORBAN PERKOSAAN/ ZINAH	MAYAT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

17. FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-17)

				PERMI		
NO. URUT	NO. & TGL SURAT PERMINTAAN	IDENTITAS TERSANGKA / SAKSII	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NO.	TGL. SURAT	KET
1	2	3	4	5a	5b	6

18. FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN (B-18)

NO. URUT	NO. & TGL SRT PEMBERITAHUAN	IDENTITAS KORBAN	NO. & TANGGAL	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	KETERANGAN
1	2	2 3		5	7

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

<u>Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, MM</u> Jenderal Polisi

<u>Paraf:</u>						
1.	Kadivbinkum Polri/P.J. Pokja	:				
2.	Kabareskrim Polri	:				
3.	Kasetum Polri	:				
4.	Wakapolri	:				